

**KEBUTUHAN HUKUM TEHADAP PENGATURAN  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONSER MUSIK  
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Hukum**



**Disusun Oleh:**

**AJIE PRABOWO WICAKSONO**

**NIM : 202210380211034**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**KEBUTUHAN HUKUM TEHADAP PENGATURAN  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONSER MUSIK  
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan oleh :

**AJIE PRABOWO WICAKSONO**  
**202210380211034**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Senin/ 15 Juli 2024**

Pembimbing Utama



**Dr. Herwastoeti, SH. M.Si.**

Direktur  
Program Pascasarjana



**Prof. Latipun, Ph.D.**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Catur Wido Haruni, SH. M.Hum.**

Ketua Program Studi  
Magister Hukum



**Dr. Herwastoeti, SH. M.Si.**

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**AJIE PRABOWO WICAKSONO**

202210380211034

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Senin/ 15 Juli 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Ketua** Dr. Herwastoeti, SH. M.Si.  
:  
**Sekretaris** Dr. Catur Wido Haruni, SH.  
:  
**Penguji I** Prof. Dr. Tongat  
:  
**Penguji II** Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AJIE PRABOWO WICAKSONO

NIM : 202210380211034

Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **KEBUTUHAN HUKUM TEHADAP PENGATURAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONSER MUSIK BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
AJIE PRABOWO WICAKSONO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis curahkan kehadirat ALLAH Subahanawataalla yang telah memberikan saya kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Malang. Selama menjalani proses perkuliahan di jenjang Strata Dua (S2) saya selaku penulis banyak melewati suka dan duka masa perkuliahan, namun hal itu merupakan tantangan yang senantiasa harus diselipkan rasa syukur kepada ALLAH Subahanawataalla karena saya masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan Tesis saya dengan judul **“KEBUTUHAN HUKUM TEHADAP PENGATURAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONSER MUSIK BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM”** yang merupakan jalan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum yang Inshaallah dapat digunakan sesuai amanah yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam uraian Tesis ini, penulis membahs mengenai kebutuhan hukum terhadap pengaturan penyelenggaraan konser musik di Indonesia. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang pengaturan penyelenggaraan konser musik di Indonesia, namun, kurang adanya ketegasan aturan terhadap penyelenggaraan konser musik di Indonesia. Akibatnya sulit tercapai sebuah kepastian hukum yang diharapkan. Sehingga dibutuhkan sebuah aturan yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan konser musik di Indonesia dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum pada sebuah pengaturan penyelenggaraan konser musik di Indonesia.

Keberhasilan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan tentulah tidak lepas dari bantuan orang-orang disekitarnya yang dianggap penting dalam melakukan penyelesaian pekerjaan tersebut. Sikap tolong menolong merupakan sikap terpuji dalam ajaran Agama, dalam ajaran agama Islam kita diajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya agar terjamin kehidupan yang aman, sejahterah dan sentosa. Demikian halnya saya selaku penulis dalam penulisan Tesis ini banyak bergantung dan memerlukan

bantuan orang lain sehingga saya bisa menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik mungkin, dan hal ini patut disyukuri karena tanpa adanya bantuan dan dukungan dari orang-orang disekitar saya maka saya merasa tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri. Untuk itu pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Kedua orang tua saya Bapak Isnafsiran dan Ibu Luluk Elia dan untuk Denies Marsyal Elianto, Ferro Luis Juliansyah, Putri Anggraini, Shaquille Zavier Marsyal yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya baik dukungan moril maupun materil serta selalu menyemangati saya dalam kondisi apapun selama proses menyelesaikan Tesis ini;
- Kepada Tsamara Ganis Maghfira yang telah menemani saya selama masa perkuliahan dan selalu memberikan bantuan, dukungan dan masukan selama penulisan Tesis ini;
- Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE. M.Si, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
- Bapak Prof. Latipun, Ph.D Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang;
- Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Utama Yang Telah Memberikan Dukungan, Bimbingan, Serta Masukan Terkait Penulisan Tesis ini;
- Ibu Dr. Catur Wido Haruni S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping Yang Telah Memberikan Dukungan, Bimbingan, Serta Masukan Terkait Penulisan Tesis ini;
- Bapak dan Ibu dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah Mendidik Dan Berbagi Ilmu serta Pengalaman selama menempuh perkuliahan Program Magister Hukum di Fakultas Hukum ;
- Teman-teman baik saya di Malang Tegar Zidan, Shanti, Aristo, Nando, Putra, Bima, Elisa, Dika, Angel dan lainnya, yang telah menemani saya selama saya menjalani studi S2 di Malang dan menemani saya untuk menyelesaikan penulisan Tesis saya.

## Daftar Isi

JUDUL TESIS

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR DAFTAR PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
LATAR BELAKANG.....	9
RUMUSAN MASALAH.....	14
METODE PENELITIAN.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
Peraturan Hukum positif Indonesia.....	18
Perizinan.....	27
Asas Kepastian Hukum.....	31
PEMBAHASAN.....	35
Pengaturan Penyelenggaraan Konser Musik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	35
Kebutuhan Hukum terhadap Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Konser Musik Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.....	54
PENUTUP.....	65
Kesimpulan.....	65
Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

**KEBUTUHAN HUKUM TEHADAP PENGATURAN  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONSER MUSIK BERDASARKAN  
ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Peneliti:

AJIE PRABOWO WICAKSONO

Pembimbing:

Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.

Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si, M. Hum

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

**ABSTRAK**

Pertumbuhan musik di Indonesia semakin berkembang pesat, hampir semua jenis genre musik dari berbagai belahan dunia bisa kita dengar dengan mudahnya setiap harinya. Selain itu, adanya kegiatan penyelenggaraan konser musik di Indonesia telah banyak dilakukan dimanapun disegala penjuru nusantara, gunanya untuk bagi para musisi agar dapat langsung berinteraksi dengan para penonton dan penggemarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa perlunya pengaturan secara khusus tentang penyelenggaraan konser musik di Indonesia demi terciptanya sebuah kepastian hukum dalam penyelenggaraan konser musik di Indonesia. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan teknik studi kepustakaan dan akses internet yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum positif Indonesia pengaturan tentang penyelenggaraan konser musik di Indonesia diatur secara umum dengan mengkaitkan beberapa peraturan baik perundang-undangan ataupun peraturan lainnya. Selanjutnya, dengan mangkaitkan peraturan hukum positif Indonesia terhadap penyelenggaraan konser musik di Indonesia maka dapat penulis meneliti tentang adanya kebutuhan hukum dalam pengaturan penyelenggaraan konser musik di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan asas kepastian hukum menurut teori Gustav Redbruch tentang Asas Kepastian Hukum.

**Kata Kunci: Musik, Penyelenggaraan Konser Musik, Asas Kepastian Hukum**



# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Musik merupakan nada, melodi, dan irama yang disusun menjadi satu kesatuan.<sup>1</sup> Musik adalah sebagian yang tidak dapat dipisahkan pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Aktor yang berprofesi sebagai musisi menggunakan musik sebagai alat konseptual dalam karyanya dan mengekspresikan diri dengan menciptakan lagu yang memiliki lirik dan makna. Jika melihat musik di tahun 2000-an, terlihat banyak seniman yang menuangkan ide dan pemikirannya dalam karya-karya populer yang menyadarkan dunia akan musik dan perkembangannya. Sekitar tahun 1980-an merupakan salah satu era dimana musik muncul dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya, salah satunya karena adanya perkembangan teknologi yang mempengaruhi musik saat itu.<sup>2</sup> Tahun 80-an ditandai dengan meluasnya penggunaan synthesizer dalam penciptaan karya atau lagu. *Synthesizer* disebut juga dengan alat musik elektronik dan memiliki banyak fungsi, termasuk mengubah bentuk suara. Taher mengatakan, pada era 1980-an, industri musik Indonesia juga terkenal dengan kualitas musik dan musisinya. Contoh genre musik yang populer pada masa itu adalah pop dan disko, serta lomba penulisan lagu untuk anak muda. Sehingga menghasilkan pencipta lagu seperti Fariz RM, Adjie Soetama, Dian Pramana Poetra dan lain-lain. Setelah tahun 80an, musik terus berkembang dan berlanjut hingga tahun 90an, 2000an bahkan hingga saat ini. Oleh karena itu perkembangan musik yang pesat di dunia termasuk Indonesia menyebabkan banyak orang melirik perkembangan musik.<sup>3</sup>

Perkembangan musik di Indonesia berkembang pesat, kita dapat dengan mudah mendengar segala jenis musik dari berbagai belahan dunia. Penyanyi Indonesia, serta musisi negara Barat, serta musisi Asia seperti Korea dan Jepang,

---

<sup>1</sup> Nooryan Bahari. (2008). "*Kritik Seni: Wacana, Apresiasi, dan Kreasi*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.55

<sup>2</sup> Indra Setiawan Nurhadi, *Studi Terhadap Pertunjukan Band Absolute Di Braga Permai Resto Bandung*, Vol 3, No 2 (2023), Jurnal Antalogi Pendidikan Musik, Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>3</sup> Dahlan Taher, M.Si. 2009, *Sejarah Musik 2: Pendidikan Seni Musik*, Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa Dan Seni;

berlomba-lomba menghasilkan karya yang bisa dinikmati masyarakat luas. Tidak dapat dipungkiri bahwa lanskap musik di Indonesia juga dipengaruhi oleh musik negara-negara Barat dan Asia. Maka tidak heran jika di dunia sekarang ini banyak orang yang memilih berprofesi sebagai musisi. Kata musisi dapat diartikan sebagai seseorang yang telah menentukan pilihan hidupnya di musik.<sup>4</sup> Lebih dari itu, musisi juga adalah individu yang telah melalui proses-proses tertentu, seperti berkarya, belajar mengenai musik, melihat peluang bisnis dari musik, dan bersentuhan dengan instrumen yang disebut musik. Seorang musisi merupakan seseorang yang telah melewati proses-proses seperti berkarya, belajar hal-hal yang berkaitan dengan musik, dan bersentuhan dengan instrumen yang disebut musik. Intinya, Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan musiknya cukup pesat dan masif karena banyaknya potensi luar biasa dari para pelaku musik serta banyak masyarakat yang mengapresiasi musik.

Saat ini musik telah menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia, bagi seorang pencipta musik, musik menjadi suatu luapan emosi jiwa, dimana perasaan yang ada di pencipta musik tersampaikan. Selain itu, bagi penikmat musik, dalam suatu keadaan dengan mendengar musik yang sesuai suasana hati maka harapannya agar bisa merasa lebih relaks dan lebih baik. Sebuah musik juga dapat digunakan sebagai musik latar, seperti digunakan di dalam suatu kegiatan, atau sebagai musik latar disuatu tempat seperti klinik kecantikan, rumah sakit, tempat terapi dan lain-lain. Digunakan untuk memberi variasi, memberi tekanan, memberikan nuansa dan yang terpenting mengunggah emosi pendengar. Dengan banyaknya minat terhadap musik, maka munculah sebuah kegiatan yang menampilkan karya musik.

Musik yang ditampilkan beragam genre sesuai dengan apa yang akan ditampilkan. Mulai dari genre POP, Rock, Dangdut, Regge atau yang lainnya. Penampilan tersebut dapat dinikmati dengan adanya pihak yang memiliki inovasi untuk mengadakan penyelenggaraan sebuah konser musik dengan menyesuaikan genre yang di minati banyak orang. Dengan adanya sebuah penyelenggaraan konser musik, jika dilihat secara fidiologis, musik berhubungan dengan indra

---

<sup>4</sup> Muhamad Mirzam Nopriandana, (2020). *Mengabadikan Diri Melalui Seni (Makna Kerja Musisi di Yogyakarta)*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia, hlm. 4

pendengaran, namun secara psikologis musik berhubungan dengan berbagai fungsi psikis manusia seperti persepsi, abstraksi, mood dan berbagai fungsi psikologis lainnya.

Kegiatan penyelenggaraan konser musik di Indonesia, tidak mungkin berjalan dengan mudah. Banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh para pihak penyelenggara, seperti meminta izin dari berbagai pihak terkait, persetujuan dengan musisi atau sponsor, hingga adanya sebuah peristiwa yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Peristiwa atau sebuah kejadian yang mungkin dapat terjadi dalam sebuah kegiatan konser musik baik di Indonesia ataupun di luar negeri ialah adanya kerusuhan antar penonton, tindakan penyelenggara yang tidak sesuai dengan aturan seperti tidak mempunyai izin penyelenggara konser musik atau sebuah protes dari musisi karena adanya pelanggaran hak cipta.

Sudah tidak dipungkiri lagi, banyaknya peristiwa yang muncul dalam sebuah penyelenggaraan konser musik baik yang terjadi di Luar Negeri atau di Indonesia. Sebagai contoh dalam lima tahun terakhir banyaknya tragedi yang terjadi dalam sebuah konser musik, seperti yang dilansir dari beberapa berita ada beberapa kasus yang berkaitan dengan adanya tindakan yang diluar perkiraan pihak penyelenggara akan adanya sebuah peristiwa seperti itu. Seperti, Konser Astroworld Festival di Houston, Texas, yang menampilkan rapper Travis Scott yang diselenggarakan pada Sabtu 6 November 2021. Dalam tragedi tersebut sedikitnya delapan orang tewas dan puluhan orang terluka di malam pembukaan festival musik tersebut. Menurut petugas darurat, keriuhan pecah setelah kerumunan mulai menekan ke depan panggung di *Astroworld Festival*. Akibatnya, sebelas orang dibawa ke rumah sakit karena serangan jantung dan delapan meninggal dunia. Beberapa korban berusia 10 tahun. Acara yang digelar di ruang terbuka dan dihadiri sekitar 50.000 itu akhirnya dibatalkan.<sup>5</sup>

Selain itu, kasus yang terjadi di Indonesia seperti grup musik legendaris Tanah Air, Slank, resmi membatalkan agenda tur konser bertajuk *Beautiful Smile Indonesia*. Tour konser ini diawali dari kota Palembang, Sumatera Selatan di salah

---

<sup>5</sup>Vincentius Mario, Andika Aditia Tim Redaksi, *Konser Travis Scott Berujung Maut, 8 Orang Tewas dan Puluhan Luka-luka*, Kompas.com, 8 November 2021, atau dapat diakses pada <https://www.kompas.com/hype/read/2021/11/08/112744066/konser-travis-scott-berujung-maut-8-orang-tewas-dan-puluhan-luka-luka?page=all>

satu mall. Konser ini berdasarkan jadwalnya akan dilaksanakan pada Minggu 6 November 2022. Pembatalan ini terjadi karena adanya halangan terhadap perizinan keamanan, akibatnya pembatalan ini harus dilakukan oleh adanya keamanan yang mungkin dapat membahayakan para pihak dan penonton.<sup>6</sup> Kasus lainnya bertajuk Berdendang Bergoyang Festival 2022 yang digelar pada akhir Oktober 2022, atau tepatnya 28-30 Oktober di Istora Senayan, awal dari adanya penundaan banyak konser musik di Indonesia. Pada saat itu, dari pihak kepolisian mencabut izin kegiatan yang mengakibatkan pembatalan acara pada hari ketiga. Terkait pencabutan izin tersebut karena adanya jumlah penonton yang di luar kapasitas karena panitia menjual tiket secara berlebihan dari kapasitas penonton yang di izinkan. Kondisi ini menyebabkan banyaknya penonton yang pingsan akibat adanya penonton yang berdesak-desakan.<sup>7</sup>

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah konser musik ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, hal utama yang menyebabkan peristiwa tersebut adanya perizinan yang kurang jelas, kurangnya kordinasi antara pihak-pihak yang terkait, dan keamanan. Sehingga menjadi permasalahan yang dapat merugikan berbagai pihak, selain pihak penyelenggara, hal ini juga dapat merugikan musisi, penonton, dan pihak sponsor. Akibat dari muncul beberapa kerugian yang dirasakan, hal itu menjadi suatu permasalahan yang akibatnya dapat mencederai hak seseorang atau pihak-pihak lain. Dalam penyelenggaraan konser musik di Indonesia harus memperhatikan beberapa aspek terutama pada aspek hukum, terkait dengan kejelasan terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan yang harus sangat diperhatikan. Sehingga hal tersebut dapat menghindari adanya pihak pihak yang merasa dirugikan akibat suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

---

<sup>6</sup> Firda Janati, Kistyarini Tim Redaksi, *Sederet Konser yang Ditunda dan Dibatalkan*, Kompas.com, 6 November 2022, atau dapat di akses pada

<https://www.kompas.com/hype/read/2022/11/06/114615266/sederet-konser-yang-ditunda-dan-dibatalkan?page=all>.

<sup>7</sup> Aldy Rahman, "7 Konser Musik di Indonesia yang Dibatalkan atau Ditunda pada November 2022".

SINDOnews.com pada Rabu, 16 November 2022 atau dapat diakses pada:

<https://gensindo.sindonews.com/read/943223/700/7-konser-musik-di-indonesia-yang-dibatalkan-atau-ditunda-pada-november-2022-1668593494>

Mengenai permasalahan tersebut ada beberapa penelitian yang telah dilakukan apabila dikaitkan dengan judul penelitian saya, maka dari itu dari penelitian terdahulu saya gunakan sebagai penunjang dan perbandingan pada penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tersebut di antaranya:

Budiman, Ahmad, *Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran, Jurnal Bidang Politik, Hukum dan Keamana*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Tulisan ini akan membahas urgensi penyelenggaraan pada *platform digital* penyiaran. Persaingan tidak berimbang terjadi karena penyelenggara *platform digital* penyiaran tidak memiliki persyaratan apapun sebagaimana terjadi pada lembaga penyiaran. Indonesia perlu memasukkan penyiaran berbasis internet ke dalam ranah penyiaran karena mengedepankan prinsip *democratic broadcasting*.<sup>8</sup> Penelitian ini juga membahas tentang pentingnya suatu pengawasan terhadap sebuah penyiaran baik pada media televisi atau radio, dengan memberikan penjelasan terkait pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang dalam penyiaran.

Chusnu, Rr dan Syarifa Diah Kusuma, *Modul Manajemen Event*, Universitas Negeri Yogyakarta.<sup>9</sup> Membahas tentang manajemen dalam menyelenggarakan sebuah *event*, mulai dari bagaimana penentuan lokasi, pihak-pihak terlibat, hak dan tanggung-jawab dari para pihak, hingga promosi *event* yang akan diselenggarakan. Secara khususnya membahas bagaimana suatu *event* dapat berjalan dengan baik, dengan adanya gambaran tentang penyelenggaraan *event*. Modul ini juga membahas bagaimana proses mendapatkan sponsor, negosiasi dengan sponsor, hingga promosi sponsor, tentu hal tersebut sangat penting dalam sebuah *event*.

Ruddin, Isra, dkk, *Digitalisasi Musik Industri: Bagaimana*

---

<sup>8</sup> Budiman, Ahmad, *Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran, Jurnal Bidang Politik, Hukum dan Keamanan*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIV, No.7/1/Puslit/April/2022, April 2022

<sup>9</sup> Chusnu, Rr dan Syarifa Diah Kusuma, *Modul Manajemen Event*, Universitas Negeri Yogyakarta,

*Teknologi Informasi Mempengaruhi Industri Musik di Indonesia.*<sup>10</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan digitalisasi pada perusahaan rekaman musik dengan membuat *platform digital* aplikasi berbasis *web* dalam melakukan semua kegiatan bisnis kepada stakeholder baik untuk keperluan internal maupun eksternal perusahaan. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengembangkan bisnis industri musik sehingga melihat potensi besar pada kegiatan kolaborasi dengan stakeholder sehingga dapat mempermudah kerjasama baik secara teknis maupun non teknis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengkaji industri musik di Indonesia yang berpotensi besar di era digital kreatif saat ini.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap memiliki kesamaan dalam hal konsep dan tujuan, namun dalam hal ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni terkait permasalahan yang diangkat. Penelitian yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengetahui hukum positif yang mengatur tentang penyelenggaraan konser musik di Indonesia serta bagaimana dampak yang ada dilapangan dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Maka dari itu berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu saya mengangkat judul penelitian yaitu **“KEBUTUHAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONSER MUSIK BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM “**. Maka penulis memfokus penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

### **Rumusan Masalah**

Dari uraian pada latar belakang peneliti mengambil judul tersebut, maka rumusan masalah yang peneliti tanyakan adalah:

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan kegiatan konser musik berdasarkan hukum positif Indonesia?

---

<sup>10</sup> Ruddin, Isra, dkk, *Digitalisasi Musik Industri: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Industri Musik di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Volume 2, Number 1, February 2022, Universitas Pradita, Scientia Business Park, Banten, Indonesia

2. Kebutuhan hukum apa terhadap pengaturan penyelenggaraan pada kegiatan konser musik berdasarkan asas kepastian hukum?



# METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian normatif akan membagi kategori hukum tertentu dan menjelaskan secara sistematis yang dilakukan berdasarkan kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada penelitian ini juga pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>11</sup>

## 2. Jenis bahan hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan dengan melalui proses penelaahan terhadap semua regulasi undang-undang yang berlaku dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan sumber bahan hukum sekunder berasal dari dokumen resmi dan juga buku-buku, literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan bahan hukum yang dikumpulkan dengan metode studi pustaka, karena setiap penelitian tidak terlepas dari yang namanya studi pustaka untuk mengetahui informasi-informasi yang lama maupun yang terbaru. Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan penelusuran artikel-artikel di Internet serta dokumen-dokumen lainnya dimana akan menjadi penunjang untuk bahan hukum primer

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

### A. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 93.



teoriteori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini.

#### B. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses *Website* dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *Online* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

#### C. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif kualitatif.

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya hlm 96.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Peraturan Hukum positif Indonesia**

#### **1.1 Definisi Hukum Positif**

Hukum positif di Indonesia ialah suatu sistem hukum yang terdiri dari seperangkat aturan dan peraturan yang secara formal ditetapkan oleh badan pemerintah yang sah dan dapat diterima di suatu negara. Undang-undang yang baik ini mencakup segala instruksi tertulis yang dikeluarkan melalui proses legislasi dan legislas, Keputusan Presiden, perintah pemerintah, dan berbagai perintah daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. sedangkan, kata "positif" dalam konteks ini mengacu pada hukum yang ditetapkan dan ditegakkan, bukan hukum alam atau kode moral universal dan tidak tertulis.

Sistem hukum positif Indonesia didasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi sumber hukum tertinggi. UUD 1945 menetapkan struktur dasar pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan bernegara. Di bawah UUD 1945, terdapat berbagai undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden, yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia. Selain peraturan perundang-undangan, terdapat juga peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan berbagai bentuk regulasi lainnya yang memperinci dan menerapkan ketentuan undang-undang dalam praktik.

Peraturan Hukum positif Indonesia juga mencakup peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Peraturan-peraturan daerah ini, harus sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam UUD 1945. Dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan, hukum positif Indonesia berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga negara diharapkan mematuhi hukum positif yang berlaku, dan pelanggaran terhadap hukum ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dalam penyelenggaraan konser musik, Hukum positif Indonesia mencakup berbagai aspek untuk memastikan pelaksanaan acara berlangsung tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan ini meliputi persyaratan perizinan, keamanan, dan keselamatan, serta tanggungjawab penyelenggara terhadap penonton dan lingkungan sekitar.

## **1.2 Peraturan Penyelenggaraan Konser Musik Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

### **1.2.1 Undang-undang Dasar 1945**

Dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), pada Pasal 28 E ayat (3) menyebutkan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi. Ayat 3 Pasal 28E UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memilih dan menyatakan pendapat. Hal ini mencakup kebebasan untuk mengungkapkan gagasan secara lisan, tertulis atau melalui media cetak atau elektronik, dan kebebasan untuk mencari, menerima, memiliki, menyimpan, mengolah dan mengirimkan segala jenis informasi dan pengetahuan. Dalam konteks penyelenggaraan pertunjukan musik, pasal ini penting karena mengungkapkan kebebasan berekspresi dalam seni musik. Ketika penyanyi atau grup tampil, mereka mengekspresikan ide, pemikiran, atau perasaan mereka melalui pertunjukan musik mereka. Kebebasan berekspresi dalam bermusik mencakup banyak hal, mulai dari lirik yang mengandung pesan politik atau sosial hingga lagu dan program yang dapat mengekspresikan berbagai emosi masyarakat. Konstitusi menjamin bahwa ekspresi seperti itu akan dilindungi dan dihormati oleh negara. Namun kebebasan ini tidak mutlak. Ada pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan hukum untuk melindungi keselamatan publik, moral, dan hak orang lain. Misalnya, konten yang mengandung kebencian atau ancaman terhadap individu atau kelompok tertentu mungkin dilarang ditayangkan di program tersebut. Begitu pula dengan kontennya yang juga merugikan nilai budaya masyarakat Indonesia. Penyelenggara acara musik harus mengingat hal-hal ini ketika merencanakan acara mereka. Mereka harus memastikan bahwa pertunjukan tersebut tidak melanggar hukum atau etika yang

berlaku, serta menghormati kebebasan berekspresi para pemain dan penonton. Banyaknya kontroversi yang muncul seputar pertunjukan tertentu menyoroti pentingnya menemukan keseimbangan yang tepat antara kebebasan berekspresi artistik dan pertimbangan hukum.

### **1.2.2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah kerangka hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, termasuk perizinan, pengawasan, dan tanggungjawab lembaga penyiaran. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan sistem penyiaran yang sehat, adil dan berkualitas di tingkat nasional serta melindungi kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan lengkap. Meskipun undang-undang ini tidak secara spesifik mendefinisikan perizinan konser musik, banyak ketentuannya yang berkaitan dengan perizinan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pihak penyelenggara yang hendak menyiarkan konser musik. Ketentuan dalam UU Penyiaran merupakan peraturan yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi masyarakat dalam menyiarkan informasi yang diwakili oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), untuk mendorong masyarakat agar mempunyai daya upaya untuk mewujudkannya. Demokrasi penyiaran memberikan warga negara hak untuk berpartisipasi dalam kendali lembaga penyiaran dan radio dan televisi.<sup>13</sup>

Regulasi hukum penyiaran di Indonesia berpangkal pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 33 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa: Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.<sup>14</sup> Setiap orang atau pihak yang hendak menyelenggarakan penyiaran, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Bilamana terdapat lembaga penyiaran yang mengudara tanpa mengantongi IPP, maka yang bersangkutan telah melanggar Undang-Undang Penyiaran dan karenanya aparat penegak hukum berkewajiban melakukan tindakan hukum dan bagi pelaku tersebut.

Selain itu, Pasal 5 huruf (i), menekankan bahwa lembaga penyiaran wajib

---

<sup>13</sup> Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 91

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang *Penyiaran*

memberikan pelayanan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab. Ini berarti bahwa ketika sebuah konser musik disiarkan, informasi yang disampaikan kepada publik harus akurat dan tidak menyesatkan. Lembaga penyiaran juga harus memastikan bahwa siaran tersebut mematuhi ketentuan yang melindungi hak cipta dan hak-hak lain yang terkait, penyiaran wajib menghormati hak cipta, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan hak cipta dan perlindungan konten. Untuk lembaga penyiaran yang ingin menyiarkan konser musik, mereka juga harus mematuhi Pasal 48 ayat (1 dan 2) yang mengatur tentang konten siaran. (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI. (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :

- a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.

Pasal ini menekankan bahwa konten siaran tidak boleh mengandung muatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, dan budaya bangsa, serta harus mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan demikian, konser musik yang disiarkan harus memenuhi standar kualitas dan etika yang ditetapkan.

Pada ketentuan terhadap sanksi yang dikenakan pada pelanggaran terhadap penyiaran, menurut ketentuan pasal 55 ayat (2) UU Penyiaran, menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 33 UU Penyiaran maka dapat diberikan sanksi teguran tertulis, denda administratif, tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Selain itu sanksi lainnya berupa sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

### **1.2.3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah payung hukum yang mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi transaksi elektronik, serta melindungi keamanan dan privasi pengguna dalam lingkungan digital. Demi untuk melindungi konsumen maka UU ITE menetapkan menurut pasal 9 UU ITE menyebutkan: Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.<sup>15</sup> Berbagai ketentuan yang mencakup perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, serta tanggungjawab penyelenggara sistem elektronik. Salah satu fokus utama UU ITE adalah perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Pasal 26 UU ITE, misalnya, mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data pribadi pengguna yang mereka proses. Ini mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, mencegah akses yang tidak sah, dan mengambil langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk menjaga keamanan data.

Selain perlindungan data pribadi, UU ITE juga mengatur aspek transaksi elektronik yang adil dan transparan. Pasal 28 UU ITE, sebagai contoh, menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan kepada pengguna. Hal ini berarti penyedia layanan online, termasuk platform penjualan tiket konser, harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, termasuk syarat dan ketentuan transaksi serta harga yang jelas. Sanksi yang dapat diterima pihak penyelenggara konser musik yang apabila menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dapat mengakibatkan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang tanggungjawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keandalan sistem mereka. Pasal

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

27 UU ITE mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjalankan sistemnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem mereka. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi online, termasuk penjualan tiket konser, dapat berjalan lancar dan aman bagi pengguna. Sanksi bagi orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan video atau informasi yang melanggar kesusilaan dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

#### **1.2.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Undang-Undang Hak Cipta adalah landasan hukum yang penting dalam melindungi karya-karya kreatif dan intelektual dari penggunaan tanpa izin atau penyalahgunaan. Di Indonesia, UU Hak Cipta yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini menetapkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengatur penggunaan karya cipta yang telah dihasilkan. Salah satu aspek utama dari UU Hak Cipta adalah pengaturan mengenai karya yang dilindungi. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta menyebutkan: Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dengan kata lain, karya cipta adalah setiap hasil karya orisinal dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan berwujud serta memiliki nilai ekonomis. Ini mencakup karya seperti tulisan, musik, seni visual, film, dan karya-karya lainnya yang dibuat oleh pencipta.

Selain itu, UU Hak Cipta juga mengatur mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak. Pasal 4 UU hak Cipta menyebutkan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan memperbanyak karyanya. Hal Ini berarti hanya pencipta atau pemegang hak yang memiliki wewenang untuk memutuskan cara dan waktu penggunaan karyanya oleh pihak lain, termasuk untuk tujuan komersial atau

non-komersial.

UU Hak Cipta juga menetapkan mengenai pengaturan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta. Pasal 1 angka 25 UU Hak Cipta menyebutkan Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait. Hal ini dipertegas pada ketentuan pasal 99 UU Hak Cipta yang menyebutkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

### **1.2.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Definisi tentang Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution ialah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, selain itu juga, mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Berdasarkan pasal 3 ayat 4 UUPK menyebutkan bahwa pihak usaha harus menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Konsumen mempunyai hak seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 4 ayat 3 UUPK bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Dalam ketentuan pasal 4 sampai pasal 7 UUPK, mengatur hak dan kewajiban antara penyelenggara konser sebagai pelaku usaha dan penonton sebagai konsumen. Dalam ketentuan pasal 3 ayat 4 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan

---

<sup>16</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, hal. 9



konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

Bentuk perlindungan konsumen bertujuan untuk mencapai dari usaha yang diinginkan atau keadaan yang akan diwujudkan. Maka dari itu, tujuan perlindungan konsumen itu sendiri perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Selain itu, tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen, yang disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Demi mencapai tujuan dari perlindungan konsumen, tidak hanya harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, akan tetapi juga dapat melihat urgensinya. Seperti contoh, dengan adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai tetapi dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran konsumen. Maka Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dapat dilakukan secara bersamaan.<sup>17</sup>

#### **1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara merupakan regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan acara di Indonesia.<sup>18</sup> Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan arahan yang jelas bagi penyelenggara acara dalam hal perizinan, pengaturan teknis, keamanan, dan lingkungan untuk memastikan bahwa setiap acara yang diselenggarakan berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu poin utama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah mengenai izin penyelenggaraan acara. Pasal 5 menyebutkan bahwa Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat Izin. Menurut ketentuan pasal 8 menyebutkan Setelah memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin sebagaimana dimaksud

---

<sup>17</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas lampung, hal. 40-41

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Acara*

dalam Pasal 7 ayat (4), Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya. Menurut pasal 12 ayat (1) menyebutkan: Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

### **1.2.7 Surat Izin Tempat Kegiatan (SITK)**

Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Izin Tempat Kegiatan (SITK) adalah instrumen hukum dan administrasi yang penting dalam mengatur aktivitas dan kegiatan di suatu daerah, termasuk di Indonesia. Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal dan untuk menyesuaikan implementasi hukum nasional dengan kondisi khusus daerah tersebut. Perda dapat mencakup berbagai hal, mulai dari perencanaan tata ruang, lingkungan, sampai regulasi tentang kegiatan sosial dan budaya, termasuk penyelenggaraan acara seperti konser musik.

SITK, di sisi lain merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk memberikan wewenang kepada suatu tempat atau lokasi untuk melakukan kegiatan tertentu. SITK sering kali diperlukan untuk acara-acara besar seperti konser musik, pameran seni, atau festival budaya. Izin ini mengatur berbagai aspek teknis dan administratif, seperti kapasitas tempat, ketersediaan fasilitas keamanan, dampak lingkungan, serta kelaikan tempat tersebut untuk digunakan sebagai lokasi kegiatan publik. Perda dan SITK penting karena mereka memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di suatu daerah tidak hanya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, lingkungan, dan kenyamanan masyarakat sekitar. Dalam konteks konser musik, misalnya, Perda dan SITK akan mengatur tentang lokasi konser, jam operasional, kebisingan, serta langkah-langkah pengamanan dan evakuasi jika terjadi keadaan darurat.

Penerapan Perda dan penerbitan SITK juga mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan kota. Masyarakat dapat ikut terlibat dalam konsultasi publik terkait perencanaan acara besar, memberikan masukan, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak mengganggu kehidupan sehari-hari warga sekitar. Dengan demikian, Perda dan

SITK bukan hanya instrumen regulasi, tetapi juga sarana untuk membangun tata kelola yang baik dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Perizinan**

### **2.1. Pengertian Perizinan**

Pengertian dari perizinan ialah, pemberian sebuah legalitas kepada seseorang atau pada suatu kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Kata izin sendiri diartikan sebagai salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan sebuah tingkah laku para masyarakat atau suatu kegiatan.<sup>19</sup> Selain dari pada itu, kata izin juga dapat diartikan sebagai sebuah pemberian atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Pengertian izin dalam kamus hukum, menyebutkan bahwa izin sebagai suatu perkenaan dari pemerintah yang berdasarkan pada undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan dimana umumnya memerlukan sebuah pengawasan khusus, akan tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.<sup>20</sup> Dalam hal perizininan, terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas, yaitu:

- a) Izin dalam arti luas disebutkan bahwa semua tindakan yang menimbulkan akibat, yakni bahwa dalam suatu tindakan dengan bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukannya walaupun hal tersebut dilarang.
- b) Selain itu, izin dalam arti sempit disebutkan suatu tindakan dilarang, terkecuali diperbolehkan, dengan maksud dan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan diperbolehkan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap tindakan.

Perizinan membentuk suatu tatanan supaya pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang atau peraturan tertentu, dimana setiap tindakan tidak dianggap bertentangan, namun dapat dilakukan

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, hlm.2.

<sup>20</sup> Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, hlm. 158

pengawasan. Pada umumnya, dalam sebuah sistem izin terdapat beberapa hal yang tercantum yakni:<sup>21</sup>

- a) Adanya larangan.
- b) Adanya persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin).
- c) Serta, adanya ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Menurut Utrecht, pengertian izin (*Vergunning*) ialah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.<sup>22</sup> Adanya istilah lain yang memiliki kesamaan dan kesejajaran dengan perizinan, yaitu:<sup>23</sup>

a) Dispensasi merupakan sebuah keputusan administrasi Negara, yang memberikan kebebasan terhadap suatu perbuatan dari sebuah peraturan yang pada umumnya melarang perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).

b) Lisensi merupakan suatu izin dimana memberikan hak untuk mendirikan suatu usaha atau sebuah perusahaan. Sebuah lisensi dapat digunakan untuk menyatakan suatu izin dimana memperkenankan seseorang untuk dapat menjalankan suatu perusahaan dengan izin yang khusus atau istimewa.

c) Konsesi yakni sebuah izin yang berhubungan dengan suatu pekerjaan besar yang melibatkan sebuah kepentingan umum, sehingga pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, akan tetapi pemerintah diberikan hak untuk mendelegasikan kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Konsesi ini bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

---

<sup>21</sup> Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan 2009, Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, hlm. 17-18

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika Hlm. 167

<sup>23</sup> Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 196- 197

## **2.2. Fungsi dan Tujuan**

Izin dapat digunakan sebagai alat oleh pihak yang berwenang dan pemerintah kemudian menggunakannya untuk mempengaruhi masyarakat agar mengikuti cara yang dianjurkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi lain dari izin, selain dapat digunakan sebagai tindakan komando terhadap masyarakat, adalah sebagai alat yang dapat berfungsi sebagai alat untuk memandu kegiatan, pembinaan dan perancangan masyarakat yang adil dan berkemajuan.<sup>24</sup> Selain itu, surat izin pada umumnya bertujuan untuk mengatur segala kegiatan pemerintahan dalam berbagai hal; Ketentuannya berupa peraturan-peraturan yang hendaknya dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pejabat yang berwenang atau pihak-pihak yang hendak melaksanakannya. Perizinan merupakan salah satu alat pemerintah yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat berupa alat pemerintah untuk menciptakan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah yang kemudian dapat menimbulkan rasa ketaatan dan menindak lanjuti apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. hasil praktis. untuk mencapai. target. Pemerintah menggunakan alat-alat ini sesuai dengan berbagai kebijakan yang diterbitkan. Banyaknya materi tersebut menyangkut berbagai ketentuan hukum seperti undang-undang sosial, undang-undang ekonomi, undang-undang kesehatan, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perencanaan dan berbagai undang-undang lainnya.

## **2.3. Proses dan Prosedur Perizinan**

Proses dan prosedur perizinan dapat mencakup prosedur perizinan, proses penghentian izin, dan proses internal pengelola/eksekutif. Umumnya permohonan izin harus melalui proses yang diamanatkan negara, sama seperti pemegang izin. Pemohon juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah/otoritas berdasarkan peraturan yang sama dengan pemegang izin. Prosedur dan persyaratan lisensi berbeda-beda tergantung pada jenis lisensi, tujuan lisensi, dan otoritas pemberi lisensi, yang dapat berupa pemerintah daerah atau pusat. Selain itu, kurangnya kompetensi dalam berbagai aspek terkait

---

<sup>24</sup> Adrian Sutedi (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 193-200

penerapan izin akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Proses perizinan memerlukan pengetahuan yang tidak terbatas pada undang-undang perizinan saja, namun lebih dari itu. Misalnya dalam pemberian izin, operator juga harus memperhitungkan akibat yang akan timbul dari izin tersebut.

b. Perizinan yang lahir memerlukan dukungan peralatan teknis tidak hanya mengenai prosedur berikut tetapi juga faktor-faktor lain yang sangat membantu berfungsinya sistem.

c. Proses persetujuan tidak lepas dari interaksi antara pemohon dan penyedia. Interaksi ini terkadang dapat melibatkan konflik perilaku oleh pihak berwenang atau karena kepentingan komersial pedagang;

Oleh karena itu, pemegang lisensi diharapkan berperilaku baik dan tidak memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungannya sendiri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Mengenai persyaratan perizinan, terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi baik berupa dokumen, bahan maupun surat untuk memperoleh izin yang diminta. Menurut Soehino, syarat izin bersifat materil dan wajib:<sup>26</sup>

1) Undang-Undang Dasar menentukan bahwa dalam pemberian izin harus dilakukan terlebih dahulu suatu perbuatan tertentu, apalagi dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan nyata yang dikenakan sanksi pidana apabila tidak dilakukan.

2) Keharusan artinya evaluasi itu ada dan hanya dapat dinilai setelah tindakan atau perilaku tertentu telah terjadi.

Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk dapat memperoleh izin yang diminta. Permintaan ini berbentuk surat tertulis atau lengkap. Persyaratan proses perizinan untuk pemeriksaan dan pembaharuan sekurang-kurangnya memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Ditulis dengan baik. Jika instruksinya tidak ditulis dengan baik, akan sulit untuk mengikutinya dengan benar. lahir tahunHal ini mungkin untuk disadari. Oleh karena itu, izin tersebut harus memuat acuan pada prinsip penyederhanaan yang diterapkan oleh

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 187

<sup>26</sup> Soehino, 2005, Ilmu Negara, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, hlm. 98

pemegang izin. Persetujuan harus bersifat non-diskriminatif, komprehensif dan dapat diterapkan di mana saja. Perhatikan detail teknis dan detail terkait.

### **3. Asas Kepastian Hukum**

#### **3.1 Definisi Kepastian Hukum**

Kepastian hukum ialah Ide tersebut muncul berkat konsep positivisme hukum yang berkembang pada abad ke-19. Persetujuan hukum erat kaitannya dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku secara tertulis (aturan) pada wilayah negara tertentu dan/atau pada hal tertentu. Persetujuan legislatif merupakan sesuatu yang harus ada dan harus menjadi bagian dari proses legislasi. Suatu undang-undang yang tidak mempunyai keabsahan yang sebenarnya akan kehilangan identitasnya dan makna sebenarnya dari keberadaan undang-undang tersebut karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pendapat setiap orang. Hiduplah di bawah kendali perilaku sehari-hari. Secara umum hukum formal dapat diartikan sebagai suatu bentuk peraturan yang diamanatkan dan diumumkan; Artinya, hukum formal dapat dituangkan secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila terdapat lebih dari satu penafsiran hukum sehingga menimbulkan pertentangan antar asas yang ada di masyarakat.<sup>27</sup>

Kepastian hukum sebagai suatu nilai tidak selalu hanya menjadi urusan negara saja, karena landasan keberadaan asas pengakuan hukum adalah persoalan perlindungan terhadap praktek-praktek yang tidak adil. Karena pihak yang dapat melakukan tindakan sewenang-wenang tidak hanya terbatas pada pemerintah saja, pihak non-negara lainnya juga dapat melakukan tindakan sewenang-wenang. Namun sejauh ini persoalan legalitas hanya menyangkut negara saja; Mulai dari pertanyaan apakah negara mempunyai peranan dan peran dalam penegakan hukum serta hubungannya dengan hukum untuk menjamin keamanan yang diberikan negara untuk melindungi warga negaranya.<sup>28</sup>

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam

---

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum* ed 1, Bandung hlm 49.

<sup>28</sup> Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: penerbit Universitas Indonesia hlm.19

sistem hukum yang penting untuk memastikan bahwa hukum dapat dipahami dan diterapkan secara jelas dan konsisten oleh masyarakat dan lembaga hukum. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum dan teori hukum asal Jerman, memberikan pandangan teoritisnya mengenai kriteria konkret yang mendukung asas kepastian hukum.

Menurut Radbruch, terdapat beberapa kriteria konkret yang harus dipenuhi agar asas kepastian hukum dapat terwujud secara efektif.<sup>29</sup>

1. Ketentuan yang Jelas: Hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas dan tegas sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk masyarakat umum dan para pelaku hukum seperti hakim, pengacara, dan lainnya. Ketidakjelasan dalam perumusan hukum dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

2. Konsistensi dan Prediktabilitas: Hukum harus konsisten dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Artinya, keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan harus didasarkan pada interpretasi hukum yang konsisten dari waktu ke waktu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau perubahan yang drastis dalam penafsiran hukum yang serupa.

3. Perlindungan Terhadap Retrospektivitas: Radbruch menekankan pentingnya hukum untuk tidak bersifat retrospektif, yaitu tidak boleh diberlakukan secara surut atau untuk kejadian yang telah terjadi sebelum hukum tersebut berlaku. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada individu bahwa tindakan atau perilaku yang sah pada suatu saat tidak akan secara tiba-tiba dianggap melanggar hukum di masa depan.

Pandangan Radbruch ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya diperlukan untuk stabilitas sosial dan politik, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi keadilan yang dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Dengan memastikan kriteria seperti ketentuan yang jelas, konsistensi, dan penghindaran terhadap retrospektivitas, asas kepastian hukum dapat berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik.

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 11



### 3.1 Kepastian Hukum Menurut Ahli

Asas kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang wajib dijalankan secara baik dan juga harus secara tepat, karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Jika tidak terdapat kepastian di dalamnya, tidak akan diketahui adanya jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan jika sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang. Menurut ahli hukum Gustav Radbruch, yang mengemukakan bahwa kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum. Pada tata kehidupan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sebuah kepastian dalam hukum. Kepastian hukum dapat diperoleh dari hukum yang bersifat normatif baik ketentuan perundang-undangan ataupun keputusan hakim. Dalam kepastian hukum dapat merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, tertata, dan tetap serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>30</sup>

Pada pembentukan aturan hukum, adanya asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Pendapat mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:<sup>31</sup> Keadilan (*Gerechtigkeit*); Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Dari ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu dalam hubungan yang serasi dan harmonis satu sama lain, akan tetapi, dapat saling berhadapan, dan/atau bertentangan satu sama lain. Dalam kejelasannya Gustav Rebruch mengemukakan kembali, yang pada awalnya bahwa ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, namun setelah berkembang, bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan,

---

<sup>30</sup> Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan. Hal demikian dikarenakan penegasan atas teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch bahwa hukum wajib memenuhi unsur kepastian yang terdiri dari:<sup>32</sup>

- a) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang - undangan.
- b) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d) hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Namun, pada pernyataan lain Gustav Radbruch juga mendefinisikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Teori kepastian hukum dalam pemikiran Gustav Radbruch tidak menghindari adanya konflik atau bertabrakan antara nilai keadilan dengan kepastian dan manfaat. Hal demikian dikarenakan realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.31

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Penyelenggaraan Konser Musik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

#### 1.1 Peraturan Hukum Positif Indonesia tentang Izin Penyelenggaraan Konser Musik

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menawarkan lanskap budaya yang kaya dan beragam. Salah satu ekspresi budaya yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakatnya adalah musik.<sup>33</sup> Sejak zaman kuno, musik telah menjadi medium utama bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan cerita, ekspresi emosi, dan menyatukan komunitas. Dengan beragamnya suku, bahasa, dan tradisi di seluruh kepulauan, musik Indonesia menjadi sangat beragam, dari gamelan Jawa yang megah hingga musik dangdut yang enerjik, dan dari tradisi musik Batak yang khas hingga alunan seruling Sunda yang menenangkan. Dalam beberapa dekade terakhir, industri musik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, yang tidak terlepas dari pertumbuhan penyelenggaraan konser musik. Penyelenggaraan konser musik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya hiburan masyarakat Indonesia, dengan konser-konser yang menampilkan berbagai genre musik seringkali menarik ribuan penggemar dari berbagai lapisan masyarakat.<sup>34</sup>

Penyelenggaraan event atau konser musik di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan hukum positif yang memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan standar keamanan, kesehatan, ketertiban, dan

---

<sup>33</sup> Pono Banoe, 2003, *Musik Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 17.

<sup>34</sup> Isra Ruddin, dkk, *Digitalisasi Musik Industri: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Industri Musik di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Volume 2, Number 1, February 2022, Universitas Pradita, Scientia Business Park, Banten, Indonesia, hlm. 124

perlindungan hak cipta. Peraturan-peraturan ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi daerah yang relevan.<sup>35</sup> Hukum positif Indonesia mengatur secara rinci prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan konser musik. Penyelenggaraan konser musik di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek teknis dan artistik, tetapi juga memerlukan kepatuhan terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku, tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap acara berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.<sup>36</sup> Kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting bagi penyelenggara acara untuk menghindari masalah hukum dan menjaga reputasi baik di mata publik dan pihak berwenang.

Salah satu undang-undang utama yang mengatur tentang penyelenggaraan acara publik, termasuk konser musik, adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini menekankan pentingnya memperoleh izin siaran jika acara tersebut akan disiarkan melalui media elektronik. Selain itu, penyelenggara konser musik harus mematuhi berbagai aturan mengenai konten yang disiarkan, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap norma kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas penyiaran dan melindungi masyarakat dari konten yang tidak sesuai. Selain Undang-Undang Penyiaran, penyelenggara konser juga harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara. Peraturan ini memberikan pedoman umum mengenai prosedur perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan acara publik. Penyelenggara diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat dan memenuhi persyaratan tertentu seperti keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Kerjasama dengan pihak kepolisian dan dinas terkait juga diperlukan untuk memastikan bahwa acara berlangsung dengan tertib dan aman. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan pembatalan acara dan sanksi administratif bagi penyelenggara. Berikut adalah penjelasan mengenai peraturan hukum yang mengatur izin penyelenggaraan konser musik di Indonesia.

---

<sup>35</sup> Sudargo Gautama, 1999, *Hukum Hiburan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85.

<sup>36</sup> Hinca Pandjaitan, 2011, *Hukum Penyiaran di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 45.

#### A. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), pada Pasal 28 E ayat (3) menyebutkan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi. Ayat 3 Pasal 28E UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memilih dan menyatakan pendapat. Hal ini mencakup kebebasan untuk mengungkapkan gagasan secara lisan, tertulis atau melalui media cetak atau elektronik, dan kebebasan untuk mencari, menerima, memiliki, menyimpan, mengolah dan mengirimkan segala jenis informasi dan pengetahuan. Dalam konteks penyelenggaraan pertunjukan musik, pasal ini penting karena mengungkapkan kebebasan berekspresi dalam seni musik. Ketika penyanyi atau grup tampil, mereka mengekspresikan ide, pemikiran, atau perasaan mereka melalui pertunjukan musik mereka. Kebebasan berekspresi dalam bermusik mencakup banyak hal, mulai dari lirik yang mengandung pesan politik atau sosial hingga lagu dan program yang dapat mengekspresikan berbagai emosi masyarakat. Konstitusi menjamin bahwa ekspresi seperti itu akan dilindungi dan dihormati oleh negara. Namun kebebasan ini tidak mutlak. Ada pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan hukum untuk melindungi keselamatan publik, moral, dan hak orang lain. Misalnya, konten yang mengandung kebencian atau ancaman terhadap individu atau kelompok tertentu mungkin dilarang ditayangkan di program tersebut. Begitu pula dengan kontennya yang juga merugikan nilai budaya masyarakat Indonesia. Penyelenggara acara musik harus mengingat hal-hal ini ketika merencanakan acara mereka. Mereka harus memastikan bahwa pertunjukan tersebut tidak melanggar hukum atau etika yang berlaku, serta menghormati kebebasan berekspresi para pemain dan penonton. Banyaknya kontroversi yang muncul seputar pertunjukan tertentu menyoroti pentingnya menemukan keseimbangan yang tepat antara kebebasan berekspresi artistik dan pertimbangan hukum.

#### B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Penyelenggaraan konser dengan penyiaran menggunakan media elektronik, seperti televisi, radio, atau platform streaming online, telah menjadi

semakin populer seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan preferensi konsumen. Konser semacam ini memungkinkan artis untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Penonton dari berbagai belahan dunia dapat menikmati penampilan secara langsung atau tunda melalui berbagai perangkat elektronik. Dalam hal salah satu keuntungan utama dari konser yang disiarkan melalui media elektronik adalah skalabilitas dan aksesibilitasnya. Dalam hal ini artis dapat menjangkau jutaan penonton tanpa harus mengadakan sebuah perjalanan konser atau tour yang mahal dan melelahkan. Selain itu, penonton yang mungkin tidak dapat menghadiri konser langsung karena alasan jarak, biaya, atau kesehatan tetap dapat menikmati pertunjukan dari kenyamanan rumah mereka. Ini juga membuka peluang bagi artis independen untuk menjangkau audiens global tanpa perlu bergantung pada label rekaman besar atau tur besar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), mengatur penyelenggaraan acara yang disiarkan kepada publik, termasuk konser musik. Dalam konteks ini, penyelenggara konser yang berencana untuk menyiarkan acara mereka melalui media elektronik harus mematuhi peraturan ini.<sup>37</sup> Menurut ketentuan Pasal 33, yang menyatakan bahwa setiap lembaga penyiaran wajib memiliki izin penyelenggaraan konser musik dengan adanya penyiaran yang diberikan oleh negara. UU Penyiaran menetapkan bahwa penyelenggara harus memiliki izin penyiaran dan mematuhi ketentuan mengenai konten siaran, iklan, dan perlindungan hak cipta. Penyelenggara konser musik juga harus memastikan bahwa konten yang disiarkan tidak melanggar norma kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum. Hal ini dapat dikaitkan untuk menghindari sebuah tindakan yang berdampak pada suatu ketidakadilan terhadap salah satu pihak, maka perlu memperhatikan terkait izin yang harus disiapkan dan ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang dalam mengatur sebuah penyiaran.

UU Penyiaran mengatur penyelenggaraan acara yang disiarkan kepada publik, termasuk konser musik yang disiarkan melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Menurut undang-undang ini, penyelenggara konser yang

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang *Penyiaran*

berencana untuk menyiarkan acara mereka harus memperoleh izin penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurut Pasal 48 ayat (1 dan 2) UU Penyiaran yang mengatur tentang konten siaran. Pada ketentuan pasal 48 ayat (1) UU Penyiaran menyebutkan mengenai pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dalam pedoman perilaku penyiaran yang disampaikan oleh KPI mengatur lebih rinci, yang pada intinya standar program siaran harus memenuhi pedoman perilaku seperti yang telah disebutkan oleh KPI seperti, Penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan, norma kesopanan dan kesusilaan. Selain itu, dalam perilaku penyiaran juga harus memperhatikan etika profesi, kepentingan publik seperti siaran layanan publik, adanya perlindungan terhadap anak, orang tua, kelompok masyarakat tertentu, perilaku tersebut dapat dilakukan dengan menghindari siaran yang bermuatan kekerasan, minuman berakohol, narkoba, perjudian, terorisme dan adanya unsur kebencian terhadap Negara, lambang Negara dan lagu kebangsaan Negara.<sup>38</sup> Pada ketentuan ayat (2) Pasal 48 UU Penyiaran menyebutkan bahwa Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada, nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran. Pasal ini menekankan bahwa konten siaran tidak boleh mengandung muatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, dan budaya bangsa, serta harus mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan demikian, konser musik yang disiarkan harus memenuhi standar kualitas dan etika yang ditetapkan.

Dalam proses perizinan melibatkan penilaian terhadap konten siaran untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap norma kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum. Penyelenggara juga harus memastikan bahwa hak cipta karya yang akan disiarkan telah diurus dengan benar untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Selain itu, UU Penyiaran juga menetapkan bahwa

---

<sup>38</sup> Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

penyelenggara harus mematuhi ketentuan mengenai konten iklan yang akan ditampilkan selama siaran. Iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan sanksi bagi penyelenggara, termasuk denda dan pencabutan izin penyiaran. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara untuk bekerja sama dengan pihak KPI dan memastikan bahwa semua aspek siaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak hanya untuk melindungi hak-hak artis dan musisi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan penonton terhadap kualitas siaran.

Secara keseluruhan, meskipun UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan rincian spesifik tentang izin penyelenggaraan konser musik, berbagai pasal dalam UU ini mengatur persyaratan dan tanggungjawab lembaga penyiaran yang menyiarkan acara tersebut. Lembaga penyiaran harus memiliki izin yang sah, memberikan informasi yang akurat dan seimbang, serta mematuhi standar konten siaran untuk memastikan siaran konser musik berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan etika yang berlaku di Indonesia.

### C. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Trankaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Trankaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga relevan dalam penyelenggaraan konser musik, terutama yang melibatkan promosi dan penjualan tiket secara online. UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik, keamanan data, dan perlindungan konsumen. Akan tetapi, UU ITE hanya dapat dijadikan suatu acuan oleh penyelenggara konser apabila pada proses penjualan tiket dilakukan juga secara online. Menurut ketentuan pasal 9 UU ITE menyebutkan Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.<sup>39</sup> Hal ini menekankan bahwa penyelenggara konser musik yang menjual tiket secara online harus menyediakan informasi lengkap dan

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU ITE), yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*,



benar mengenai konser tersebut, termasuk syarat dan ketentuan, detail acara, harga tiket, dan informasi lainnya yang relevan. Selain itu, ketentuan pasal 26 UU ITE menjelaskan bahwa pihak penyelenggara mampu bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi milik konsumen dan adanya larangan untuk disebar luaskan dalam bentuk apapun tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari pihak terkait. Selain itu, menurut Pasal 26 UU ITE dalam transaksi elektronik yang melibatkan promosi dan penjualan tiket konser secara online, dalam konteks ini, penyelenggara konser yang menggunakan platform online untuk menjual tiket dan mempromosikan acara harus memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan aman dan data konsumen dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu UU ITE menetapkan bahwa penyelenggara harus menyediakan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi informasi pribadi konsumen dan mencegah terjadinya kebocoran data. Kegagalan dalam memberikan informasi yang benar dapat mengakibatkan penyelenggara menghadapi tuntutan hukum dari konsumen yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, penyelenggara harus memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan melalui platform online telah diverifikasi dan akurat.

Terkait penyiaran, UU ITE tidak memiliki wewenang yang kuat untuk turut serta dalam penanganan kasus penyiaran, hal ini disampaikan dalam naskah akademik Rancangan Undang Undang (RUU) ITE diterangkan, jangkauan pengaturan RUU ITE adalah terkait informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik (e-mail), tanda tangan elektronik, sistem elektronik dan transaksi elektronik yang berkaitan dengan perdagangan secara elektronik, maka bidang penyiaran tidak masuk dalam rana UU ITE. Secara keseluruhan, UU ITE adalah instrumen penting yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia, mengimbangi kemajuan teknologi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna. Bagi penyelenggara konser dan platform penjualan tiket online, mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UU ITE adalah krusial untuk memastikan kepercayaan konsumen, menjaga integritas transaksi, dan mematuhi standar hukum yang berlaku dalam ranah digital saat ini.

#### D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), sangat penting dalam penyelenggaraan konser musik karena melindungi hak-hak artis dan musisi. UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemilik hak cipta untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya mereka.<sup>40</sup> Penyelenggara konser harus memastikan bahwa semua karya yang ditampilkan selama acara memiliki izin yang sah dari pemilik hak cipta. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk ganti rugi dan penghentian acara. UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi dan moral pencipta, termasuk artis dan musisi yang karyanya digunakan dalam konser musik. Dalam konteks penyelenggaraan konser, undang-undang ini menetapkan bahwa penyelenggara harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik hak cipta untuk menggunakan karya mereka selama acara berlangsung. Ini mencakup penggunaan lagu, rekaman, dan elemen visual yang merupakan bagian dari pertunjukan.

Dalam penyelenggaraan konser baik yang dilakukan secara langsung atau konser yang dilakukan dengan menggunakan media penyiaran juga, pihak penyelenggara tetap harus memperhatikan adanya Hak Cipta. Potensi terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta sangat mungkin terjadi apabila pihak penyelenggara tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta. Penyelenggara konser harus memastikan bahwa semua karya yang ditampilkan selama acara memiliki izin yang sah dari pemilik hak cipta. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk ganti rugi dan penghentian acara. Dalam konteks penyelenggaraan konser, undang-undang ini menetapkan bahwa penyelenggara harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik hak cipta untuk menggunakan karya mereka selama acara berlangsung. Hal ini tercantum pada ketentuan pasal 1 angka 25 UU Hak Cipta yang menyebutkan adanya sebuah ganti rugi yang dapat di terima oleh pemegang hak cipta, jika adanya suatu tindakan yang merugikan pemegang hak cipta tersebut. Kemudian dipertegas pada pasal 99 UU Hak Cipta yang memberikan dasar hukum bagi pencipta atau pemegang hak

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

untuk menuntut ganti rugi atau melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar hak cipta mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan ekonomi dari hasil karya intelektual para pencipta. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur bahwa penyelenggara harus membayar royalti kepada pemilik hak cipta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan kompensasi yang adil atas penggunaan karya mereka.

Terhadap sebuah penyelenggaraan konser musik, selalu berkaitan dengan adanya penggunaan hak cipta, seperti penggunaan nama pengisi acara, lagu dan atau lainnya, tentu hal ini membutuhkan adanya kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak yakni pihak penyelenggara dan pemegang hak cipta. Apabila pihak penyelenggara belum melakukan kesepakatan dan persetujuan dari pemegang hak cipta maka menurut ketentuan pasal 99 ayat (4) huruf b, pemegang hak cipta berhak mengajukan kepada pengadilan niaga atau dapat menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait. Memperhatikan terhadap izin penggunaan ciptaan seseorang, sangat penting bagi penyelenggara untuk memastikan bahwa semua materi yang digunakan dalam konser telah izin yang sah dari pemilik hak cipta. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur bahwa penyelenggara harus membayar royalti kepada pemilik hak cipta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak dan kewajiban penyelenggara konser sebagai pelaku usaha dalam memberikan layanan kepada konsumen, yaitu penonton konser.<sup>41</sup> Menurut ketentuan Pasal 4 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang hak konsumen, menetapkan bahwa penyelenggara harus memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai konser, termasuk harga tiket, lokasi, dan jadwal acara.

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen untuk dapat menerima informasi yang jelas terhadap apa yang ditawarkan atau dijual oleh pihak penyelenggara. Menurut pasal 3 ayat 4 UUPK menjelaskan bahwa pihak penyelenggara juga bertanggungjawab untuk memberikan layanan yang aman dan nyaman kepada penonton, serta memberikan kompensasi jika terjadi kegagalan atau ketidaksesuaian layanan.

Dalam ketentuan pasal 4 sampai pasal 7 UUPK, mengatur hak dan kewajiban antara penyelenggara konser sebagai pelaku usaha dan penonton sebagai konsumen. Undang-undang ini menetapkan bahwa penyelenggara harus memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai acara yang akan diselenggarakan. Informasi ini mencakup detail seperti harga tiket, lokasi, jadwal, dan fasilitas yang akan disediakan selama konser. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur bahwa penyelenggara harus menjamin keamanan dan kenyamanan penonton selama acara berlangsung. Ini termasuk memastikan bahwa lokasi konser memenuhi standar keselamatan, ada cukup personel keamanan, dan prosedur darurat telah disiapkan. Penyelenggara juga harus memberikan layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan, dan jika terjadi perubahan atau pembatalan, mereka harus memberikan kompensasi yang adil kepada penonton.

#### F. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara

Pengaturan izin penyelenggaraan konser musik di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara. Peraturan ini memberikan panduan umum mengenai prosedur perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara acara untuk memastikan bahwa setiap acara berlangsung dengan aman dan tertib.<sup>42</sup> Salah satu poin utama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah mengenai izin penyelenggaraan acara, menurut Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara acara wajib memperoleh izin penyelenggaraan acara dari instansi

---

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Acara*

yang berwenang, sesuai dengan jenis dan skala acara yang akan diselenggarakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa acara-acara yang diadakan memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan, serta meminimalkan potensi gangguan atau risiko keamanan.

Dalam konteks konser musik, peraturan ini mengatur bahwa penyelenggara harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat dan memenuhi berbagai persyaratan terkait keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 menetapkan bahwa penyelenggara konser harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas kesehatan, dan dinas perhubungan untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan dan keselamatan telah terpenuhi. Misalnya, penyelenggara harus menyusun rencana pengamanan yang mencakup penempatan petugas keamanan, pengaturan lalu lintas, dan langkah-langkah darurat. Selain itu, mereka juga harus menyediakan fasilitas kesehatan seperti posko medis dan tim medis yang siap siaga selama acara berlangsung. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan pembatalan izin dan dikenakannya sanksi administratif.

Menurut pasal 12 ayat (1) memberikan penekanan bahwa penyelenggara acara harus mengelola dan mengontrol kebisingan, polusi udara, limbah, dan dampak lingkungan lainnya yang dapat ditimbulkan oleh acara mereka. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan pentingnya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari penyelenggaraan acara di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 bertujuan untuk memberikan pedoman yang komprehensif bagi penyelenggara acara agar dapat mengelola acara mereka dengan baik dan bertanggungjawab. Dengan mematuhi peraturan ini, diharapkan acara-acara di Indonesia dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat serta lingkungan sekitar.

#### G. Peraturan Daerah dan Surat Izin Tempat Kegiatan (SITK)

Selain peraturan nasional pada tingkat daerah, pengaturan izin penyelenggaraan konser musik juga diatur oleh peraturan daerah (Perda) yang spesifik untuk setiap provinsi atau kota. Salah satu dokumen izin penting yang

harus diperoleh oleh penyelenggara adalah Surat Izin Tempat Kegiatan (SITK). Peraturan daerah mengharuskan penyelenggara untuk mengajukan permohonan SITK kepada dinas terkait di pemerintah daerah, yang biasanya melibatkan Dinas Pariwisata atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat. Proses permohonan ini melibatkan penilaian terhadap lokasi acara untuk memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi standar keamanan dan kapasitas yang memadai untuk menampung jumlah penonton yang diharapkan.

Dalam penyelenggaraan konser secara langsung banyak hal yang perlu diperhatikan, mulai dari adanya perizinan tempat, perizinan keamanan, kenyamanan, atau suatu tindakan yang mungkin terjadi diluar dari prediksi penyelenggara. Penyelenggaraan sebuah konser perlu memperhatikan adanya perizinan tempat, izin ini didapatkan dari pemerintahan tempat dilaksanakan konser tersebut. Seperti halnya pengurusan Surat Izin Tempat Kegiatan (SITK), berdasarkan Peraturan Daerah mengharuskan penyelenggara untuk mengajukan permohonan SITK kepada dinas terkait pada pemerintah daerah, yang biasanya melibatkan Dinas Pariwisata atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat. Dalam penyelenggaraan konser ada beberapa kategori terkait izin keramaian, ada izin keramaian biasa, izin keramaian dengan pesta kembang api, izin penyampaian pendapat dimuka umum. Terhadap penyelenggaraan konser musik yang pada dasarnya mengumpulkan banyak orang, maka izin yang harus ada yaitu izin keramaian biasa. Surat Izin ini diajukan kepada pemerintahan setempat yang kemudian berkordinasi dengan pihak kepolisian sebagai pihak keamanan. Hal ini, berdasarkan Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Izin keramaian jenis ini adalah untuk acara-acara sebagai berikut: pentas musik band atau dangdut, wayang, ketoprak, dan pertunjukan lain.

Selain itu, peraturan daerah biasanya mengatur tentang batasan waktu acara, kebisingan, dan dampak lingkungan. Misalnya, beberapa daerah mungkin memiliki aturan yang ketat mengenai batasan waktu penyelenggaraan konser, terutama di daerah yang padat penduduk. Penyelenggara harus mematuhi batasan waktu yang ditetapkan untuk mencegah gangguan terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, mereka juga harus mengelola kebisingan dan memastikan bahwa

tingkat suara selama konser tidak melebihi batas yang diizinkan. Pengelolaan limbah dan kebersihan lokasi juga merupakan tanggungjawab penting yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

## **1.2 Faktor-faktor Pendukung Penyelenggaraan Konser Musik di Indonesia**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan konser musik di Indonesia sangatlah beragam. Pertama-tama, keanekaragaman budaya Indonesia menciptakan panggung yang subur bagi berbagai jenis konser musik. Setiap daerah di Indonesia memiliki warisan budaya musik yang unik dan ini tercermin dalam ragam konser musik yang diadakan di seluruh negeri. Selain itu, populasi yang besar juga memainkan peran penting dalam menopang industri konser musik di Indonesia.<sup>43</sup> Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia menjadi pasar yang potensial bagi industri musik, dengan pertumbuhan kelas menengah yang semakin berkembang, meningkatkan daya beli untuk tiket konser. Pengaruh teknologi dan media sosial juga tidak dapat diabaikan. Penyelenggaraan konser musik sering didukung oleh promosi melalui platform media sosial yang memungkinkan promosi yang lebih luas dan efisien serta penjualan tiket secara online yang memudahkan penggemar untuk mendapatkan akses ke acara tersebut.

Peningkatan infrastruktur event juga merupakan faktor yang mendukung perkembangan industri konser musik di Indonesia. Pemerintah dan sektor swasta telah berinvestasi dalam pembangunan gedung konser, stadion, dan tempat acara lainnya di seluruh negeri, menciptakan fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan konser-konser besar. Selain itu, pengaruh globalisasi juga turut memainkan peran dalam pertumbuhan industri konser musik di Indonesia. Globalisasi membawa pengaruh budaya dari seluruh dunia ke Indonesia, menciptakan permintaan untuk konser-konser internasional di negeri ini serta membuka peluang bagi artis-artis Indonesia untuk dikenal secara internasional.

---

<sup>43</sup> Ridwan Herdianto, *DAMPAK POSITIF PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK BAGI PEREKONOMIAN*, Artikel DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dapat diakses melalui link. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/16178/DAMPAK-POSITIF-PENYELENGGARAAN-KONSER-MUSIK-BAGI-PEREKONOMIAN.html>

Dukungan pemerintah dan industri musik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan penyelenggaraan konser musik di Indonesia. Pemerintah Indonesia secara aktif mendukung industri kreatif termasuk industri musik sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan pariwisata dan menghasilkan pendapatan ekonomi.

### **1.3 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Konser Musik di Indonesia**

Penyelenggaraan konser musik merupakan kegiatan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dengan tugas dan tanggungjawab yang spesifik. Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik termasuk penyelenggara acara, artis atau musisi, sponsor, dan penonton.<sup>44</sup> Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan suksesnya acara, dan kegagalan dalam memenuhi tanggungjawab masing-masing dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Berikut pihak-pihak yang terlibat penting dalam penyelenggaraan konser musik, antara lain:<sup>45</sup>

#### **A. Promotor Acara**

Promotor acara bertanggungjawab atas keseluruhan manajemen dan operasional konser. Tugas mereka meliputi perencanaan, pengaturan logistik, koordinasi dengan pihak keamanan, pengelolaan tiket, dan memastikan semua izin yang diperlukan telah diperoleh. Promotor acara memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan konser musik. Mereka bertanggungjawab atas berbagai aspek acara, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk urusan keuangan, pemasaran, dan manajemen artis. Tugas dan tanggungjawab mereka diatur oleh berbagai peraturan hukum di Indonesia yang memastikan bahwa acara berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, penyelenggara juga harus memastikan bahwa semua iklan dan promosi

---

<sup>44</sup> Seno Gumira Ajidarma, 2008, *Manajemen Industri Musik*, Jakarta: Pustaka Jaya, hlm. 112.

<sup>45</sup> Rr. Chusnu Syarif Diah Kusuma, *Modul Manajemen Event*, Universitas Negeri Yogyakarta, atau dapat diakses melalui link <https://staffnew.uny.ac.id> > upload > pendidikan



yang ditampilkan telah melalui persetujuan resmi dan mematuhi aturan yang berlaku. Kegagalan dalam memenuhi tanggungjawab ini dapat menyebabkan pembatalan acara, tuntutan ganti rugi, atau sanksi hukum lainnya. Tugas dan Tanggungjawab Promotor Acara dalam Penyelenggaraan Konser Musik antara lain,

a) Perencanaan dan Perizinan

Promotor acara bertanggungjawab untuk memastikan semua izin yang diperlukan untuk menyelenggarakan konser telah diperoleh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara, promotor harus mendapatkan Surat Izin Tempat Kegiatan (SITK) dari pihak berwenang setempat. Mereka harus memastikan bahwa lokasi konser memenuhi semua persyaratan keselamatan dan kesehatan, dan sesuai dengan kapasitas penonton yang diharapkan. Selain itu, promotor juga harus bekerja sama dengan dinas terkait seperti kepolisian dan dinas kesehatan untuk mendapatkan izin keramaian dan izin terkait lainnya.

b) Pengelolaan Hak Cipta dan Kontrak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengharuskan promotor untuk memastikan bahwa semua materi yang digunakan dalam konser, seperti lagu, video, dan elemen visual lainnya, telah mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Promotor harus memastikan bahwa semua kontrak dengan artis, penulis lagu, dan penyedia jasa lainnya telah diselesaikan dengan benar dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menghindari pelanggaran hak cipta yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan denda yang signifikan. Promotor juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua artis dan musisi yang tampil di acara tersebut telah menandatangani kontrak yang sah. Kontrak ini harus mencakup rincian seperti jadwal pertunjukan, honorarium, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kepatuhan terhadap undang-undang hak cipta dan kontrak sangat penting untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa acara dapat berlangsung tanpa hambatan hukum.

c) Pemasaran dan Promosi

Promotor acara juga bertanggungjawab atas pemasaran dan promosi

konser. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, promotor harus memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai acara tersebut. Informasi ini meliputi detail seperti harga tiket, lokasi, jadwal, dan fasilitas yang akan disediakan. Promotor harus memastikan bahwa semua materi promosi, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial, sesuai dengan kenyataan dan tidak menyesatkan konsumen.

#### d) Manajemen Keuangan dan Logistik

Promotor bertanggungjawab untuk mengelola anggaran acara, termasuk pengeluaran untuk penyewaan tempat, pembayaran artis, pemasaran, dan logistik. Mereka harus memastikan bahwa semua aspek keuangan acara diurus dengan transparan dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Manajemen logistik, termasuk pengaturan transportasi, akomodasi, dan peralatan teknis, juga merupakan tanggungjawab promotor. Mereka harus memastikan bahwa semua persiapan teknis dan logistik telah dilakukan dengan baik untuk memastikan kelancaran acara.

#### B. Agensi Pemasaran

Agensi pemasaran atau agensi iklan memainkan peran yang krusial dalam kesuksesan penyelenggaraan konser musik. Mereka bertanggungjawab atas berbagai aspek promosi, branding, dan komunikasi yang memastikan bahwa acara tersebut mencapai target audiens yang diinginkan. Tugas dan tanggungjawab agensi ini diatur oleh berbagai peraturan hukum yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa kegiatan pemasaran dan iklan dilakukan secara etis dan legal. Tugas dan Tanggungjawab Agensi Pemasaran atau Agensi Iklan dalam Penyelenggaraan Konser Musik.

#### a) Perencanaan Strategi Promosi

Salah satu tugas utama agensi pemasaran adalah merancang strategi promosi yang efektif untuk konser musik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), agensi pemasaran harus memastikan bahwa semua kegiatan promosi yang dilakukan melalui media elektronik atau platform digital mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Selain itu, agensi

pemasaran juga harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan mereka memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan mengenai konser musik. Informasi ini mencakup detail seperti harga tiket, tanggal dan waktu konser, lokasi acara, dan artis yang akan tampil. Kegagalan dalam memberikan informasi yang akurat dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari konsumen yang merasa dirugikan oleh iklan yang menyesatkan.

#### b) Pelaksanaan Kampanye Iklan

Pelaksanaan kampanye iklan adalah tanggungjawab penting lainnya bagi agensi pemasaran. Dalam melaksanakan kampanye ini, agensi harus mematuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terutama jika iklan disiarkan melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Undang-undang ini mengatur bahwa konten iklan tidak boleh melanggar norma kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum. Agensi pemasaran harus memastikan bahwa semua iklan yang dibuat dan disiarkan memenuhi standar ini untuk menghindari sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Agensi juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa iklan yang disebarluaskan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun digital, mematuhi peraturan tentang hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mereka harus memastikan bahwa semua elemen kreatif yang digunakan dalam iklan, termasuk musik, gambar, dan video, telah memiliki izin dari pemilik hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi finansial yang signifikan bagi agensi dan penyelenggara konser.

#### c) Pengelolaan Hubungan dengan Media dan Pihak Ketiga

Agensi pemasaran juga bertanggungjawab untuk mengelola hubungan dengan media dan pihak ketiga lainnya yang terlibat dalam promosi konser musik, ini termasuk berkoordinasi dengan media untuk penempatan iklan, mengatur konferensi pers, dan mengelola komunikasi publik. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, agensi harus memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada media akurat dan tidak menyesatkan. Mereka juga harus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk

memastikan bahwa semua kegiatan promosi mematuhi peraturan yang berlaku. Permasalahan hukum yang mungkin timbul dari kegagalan agensi pemasaran untuk memenuhi tugas dan tanggungjawab mereka termasuk tuntutan dari konsumen yang merasa dirugikan oleh iklan yang menyesatkan, sanksi dari KPI untuk konten iklan yang melanggar norma, dan tuntutan hak cipta dari pemilik karya yang digunakan tanpa izin. Oleh karena itu, sangat penting bagi agensi pemasaran untuk memahami dan mematuhi semua peraturan yang mengatur kegiatan mereka.

#### C. Artis atau Musisi

Artis atau musisi memiliki tanggungjawab untuk tampil sesuai dengan jadwal dan perjanjian yang telah dibuat dengan penyelenggara. Mereka juga harus mematuhi peraturan yang telah disepakati mengenai penggunaan materi iklan dan hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, artis memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya mereka, dan setiap penggunaan karya mereka tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum terhadap penyelenggara atau pihak lain yang terlibat.

#### D. Sponsor

Sponsor memiliki peran penting dalam penyelenggaraan konser musik karena mereka menyediakan dana dan dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan acara tersebut. Tugas dan tanggungjawab sponsor dalam konser musik melibatkan berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap peraturan hukum yang relevan. Beberapa undang-undang yang mengatur tugas dan tanggungjawab sponsor meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan peraturan terkait iklan dan sponsorship.

##### a) Penyediaan Dana dan Dukungan

Tugas utama sponsor adalah menyediakan dana yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan konser. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti biaya produksi, promosi, honorarium artis, dan fasilitas lainnya. Sponsor juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk barang atau

jasa, seperti penyediaan peralatan audio dan visual, akomodasi, dan transportasi untuk artis dan kru. Dalam hal ini, sponsor harus memastikan bahwa semua dukungan yang diberikan telah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau kontrak yang dibuat dengan penyelenggara konser. Peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menuntut sponsor untuk memastikan bahwa segala bentuk dukungan yang diberikan tidak menipu atau menyesatkan konsumen. Misalnya, jika sponsor menjanjikan fasilitas tertentu kepada penonton konser, mereka harus memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar tersedia dan dalam kondisi baik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari konsumen yang merasa dirugikan.

b) Kepatuhan terhadap Peraturan Iklan dan Sponsorship

Sponsor juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua bentuk iklan dan promosi yang terkait dengan konser musik mematuhi peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sponsor harus memastikan bahwa iklan yang disiarkan tidak melanggar norma kesusilaan, tidak menyesatkan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh hukum. Ini mencakup iklan yang ditampilkan di media cetak, elektronik, dan digital. Selain itu, sponsor harus memastikan bahwa logo dan merek mereka digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan penyelenggara konser. Penggunaan merek yang tidak sesuai atau tanpa izin dapat menimbulkan masalah hukum, termasuk pelanggaran hak cipta dan hak merek. Oleh karena itu, sponsor harus bekerja sama dengan penyelenggara untuk memastikan bahwa semua materi promosi dan iklan telah diverifikasi dan disetujui sebelum digunakan secara publik.

c) Perlindungan Hak dan Kepentingan

Sponsor juga memiliki tanggungjawab untuk melindungi hak dan kepentingan mereka sendiri dalam penyelenggaraan konser musik. Ini termasuk memastikan bahwa semua hak dan kewajiban yang telah disepakati dengan penyelenggara tercantum secara jelas dalam kontrak atau MoU. Kontrak ini harus mencakup detail seperti jumlah dana yang disediakan, bentuk dukungan lain yang

diberikan, hak penggunaan logo dan merek, serta kompensasi jika acara tidak berjalan sesuai rencana. Penting bagi sponsor untuk memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau pelaksanaan kesepakatan. Ini termasuk memantau penggunaan dana, pelaksanaan iklan dan promosi, serta penyediaan fasilitas yang dijanjikan kepada penonton. Jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan, sponsor harus siap untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka.

#### E. Penonton

Penonton, meskipun terlihat pasif, memiliki tanggungjawab untuk mematuhi aturan yang berlaku selama konser berlangsung. Ini termasuk mematuhi petunjuk keamanan, tidak membawa barang terlarang, dan menghormati hak-hak penampil serta penonton lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penonton juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai acara yang mereka hadiri. Kegagalan penyelenggara dalam memberikan informasi yang memadai atau penonton yang melanggar aturan dapat mengakibatkan permasalahan hukum seperti tuntutan ganti rugi atau tindakan hukum lainnya.

Berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia yang secara umum mengatur tentang penyelenggara konser musik di Indonesia, tidak adanya aturan yang secara tegas mengatur tentang penyelenggaraan konser musik tersebut. Tentu hal ini akan mempengaruhi perlindungan secara hukum yang jelas terhadap penyelenggaraan konser musik tersebut untuk para pihak-pihak yang terkait. Akibatnya, untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan konser musik tidak bisa tercapai dengan maksimal karena ketidak ada tegasan terhadap penyelenggaraan konser musik di Indonesia.

## **2. Kebutuhan Hukum terhadap Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Konser Musik Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.**

Kebutuhan hukum mengacu pada kebutuhan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat untuk memiliki hukum yang jelas dan berlaku adil bagi semua orang. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, pengaturan hubungan antar individu dan kelompok, serta pemeliharaan keamanan nasional. Tanpa

adanya penyelesaian hukum, masyarakat akan menghadapi kesulitan yang serius dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum serta dalam mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan peraturan. Salah satu syarat hukum yang paling penting adalah keakuratan. Persetujuan hukum memastikan bahwa setiap orang tahu persis apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menurut hukum. Hal ini penting karena memberikan pedoman bagi masyarakat untuk mengatur perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bisnis, kehidupan pribadi, maupun kehidupan pribadi. Tanpa legitimasi, masyarakat bisa menghadapi risiko ketidakadilan yang serius dalam kasus atau perselisihan. Selain legalitas, persyaratan hukum juga mencakup keadilan. Keadilan hukum mensyaratkan setiap orang mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi atau politik. Hal ini mencakup hak atas ganti rugi hukum, akses terhadap pengadilan yang independen dan obyektif, dan memastikan bahwa undang-undang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diakui oleh masyarakat. Keadilan hukum bukan hanya tentang mengikuti hukum, tetapi juga tentang apakah hasilnya konsisten dengan prinsip-prinsip moral yang diterima oleh semua orang. Kebutuhan akan hukum menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi dan kompleksitas masyarakat modern. Masyarakat membutuhkan undang-undang yang sah dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Hal ini termasuk melindungi hak-hak digital, melindungi lingkungan, dan mengatasi isu-isu internasional yang melampaui batas negara. Dengan memahami dan mematuhi persyaratan hukum, suatu negara dapat meletakkan dasar yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan dan masyarakat yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negaranya.

Kebutuhan hukum masyarakat perlu dilihat tidak hanya dari kerangka atau kebijakan hukum dan institusi pelaksananya, namun juga dari kemampuan masyarakat itu sendiri. Seperti penjelasan Pascoe Pleasance yang menyatakan bahwa *legal needs* atau kebutuhan hukum muncul karena minimnya kemampuan hukum yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan hukum dengan tepat.<sup>46</sup> Pleasance juga menjelaskan bahwa kebutuhan hukum tidak dapat

---

<sup>46</sup> Pascoe Pleasance, *Legal Needs Surveys and Access to Justice*, Launch Copy. (OECD/OSF, 2018), hlm. 22.

terpenuhi jika permasalahan hukum diselesaikan secara tidak tepat dan tidak tersedianya dukungan hukum yang efektif sebagai pelengkap dari minimnya kemampuan hukum yang disebutkan sebelumnya. Jika kebutuhan hukum tidak terpenuhi maka tidak ada akses terhadap keadilan.

## **2.1 Memorandum of Understanding (MoU) dalam Konser Musik di Indonesia**

Memorandum of Understanding (MoU) dalam penyelenggaraan konser musik di Indonesia adalah dokumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka.<sup>47</sup> MoU di Indonesia biasanya mencakup penjelasan mengenai tujuan dan ruang lingkup kerja sama.<sup>48</sup> MoU menguraikan langkah-langkah selanjutnya menuju penandatanganan kontrak yang lebih formal. Ini termasuk jadwal untuk penandatanganan kontrak, persetujuan dari otoritas yang berwenang, dan persiapan dokumen pendukung lainnya. Dengan adanya MoU, kedua belah pihak dapat memulai kerjasama dengan kejelasan dan keyakinan, memastikan bahwa semua aspek penting telah dibahas dan disepakati sebelum berlanjut ke tahap yang lebih formal dan mengikat secara hukum. Dalam konteks Indonesia, MoU ini juga membantu menavigasi berbagai regulasi lokal dan memastikan bahwa kerja sama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, MoU berfungsi sebagai panduan awal yang merinci persetujuan antara penyelenggara konser dan sponsor sebelum kontrak formal ditandatangani. MoU ini membantu mengatur ekspektasi dan memastikan kelancaran proses kerja sama. Dokumen ini menjelaskan tujuan dari iklan dan sponsor, misalnya untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan audiens, atau mendukung industri musik lokal. Ruang lingkup kerja sama meliputi jenis dukungan yang akan diberikan oleh sponsor, apakah itu berupa dana, produk, atau jasa, serta cara-cara di mana sponsor akan mendapatkan eksposur selama konser berlangsung, seperti penempatan logo di materi promosi, tiket VIP, atau booth di lokasi acara.

---

<sup>47</sup> Ridwan Harahap, 2016, *Manajemen Acara dan Sponsorship*, Bandung: Penerbit ITB, hlm. 145.

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Manajemen Kontrak dan MoU di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 67.



MoU memuat detail hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>49</sup> Misalnya, sponsor berhak mendapatkan logo mereka ditampilkan pada poster, website, dan media sosial terkait konser. Sebaliknya, penyelenggara konser berkewajiban untuk menyediakan ruang promosi sesuai dengan yang disepakati, memastikan logo sponsor terlihat jelas di panggung dan dalam berbagai media promosi lainnya. Hal ini juga mencakup kewajiban untuk menyebut nama sponsor dalam setiap pengumuman resmi dan konferensi pers terkait acara. MoU harus mencantumkan durasi kerja sama dan jadwal pelaksanaan. Durasi kerja sama biasanya mencakup seluruh periode persiapan hingga selesainya acara, memastikan sponsor mendapatkan eksposur yang mereka harapkan. Jadwal pelaksanaan menguraikan detail kapan dan di mana iklan akan ditempatkan serta aktivitas promosi lainnya, memungkinkan sponsor untuk mempersiapkan materi promosi sesuai dengan timeline tersebut. Keempat, aspek penyelesaian sengketa dan pembatalan kerja sama juga diatur dalam MoU. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya permasalahan seperti perubahan jadwal konser atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban. MoU ini mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase, serta prosedur pembatalan kerja sama, termasuk kompensasi atau penalti yang mungkin berlaku jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Terkait Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh penyelenggara konser musik dan musisi sangat penting dalam konteks kegiatan industri musik di Indonesia. MoU merupakan sebuah perjanjian formal yang mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan konser, seperti pembagian keuntungan, hak cipta lagu, kewajiban teknis, dan aspek hukum lainnya. Secara umum sebuah MoU ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang seimbang antara pihak penyelenggara dan musisi guna memastikan konser berjalan lancar dan adil bagi semua pihak terlibat. MoU ini dilakukan oleh pihak penyelenggara konser musik berdasarkan kontrak yang dibuat antara pihak penyelenggara konser musik dengan manajemen artis. Pada prinsipnya kontrak

---

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Kontrak di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 102.

yang dibuat antara pihak penyelenggara konser musik dengan manajemen artis bukan suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi secara prinsip kontrak tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. MoU dalam sebuah penyelenggaraan konser musik sering kali melibatkan negosiasi yang kompleks terkait hak cipta lagu yang akan dipentaskan. Hal ini penting mengingat perlindungan hak cipta menjadi hal yang sensitif dalam industri musik global, termasuk di Indonesia. MoU juga dapat mencakup klausul-klausul terkait tanggungjawab finansial, seperti pembayaran royalti, biaya produksi, dan pembagian pendapatan dari penjualan tiket konser. Dalam konteks ini, MoU berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi antara musisi, penyelenggara, dan pihak terkait lainnya.

## **2.2 Perjanjian Dalam Penyelenggaraan Konser Musik di Indonesia Dengan Para Pihak**

Kesepakatan antara penyelenggara dan musisi dalam penyelenggaraan konser musik di Indonesia penting untuk mengatur hubungan kerjasama serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak ini biasanya mencakup beberapa hal mendasar untuk memastikan konser berjalan lancar dan adil bagi semua orang yang terlibat. Perjanjian ini mengatur kewajiban penyelenggara konser. Hal ini mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan acara, seperti, Tempat konser, waktu pertunjukan, dan semua peralatan teknis yang diperlukan untuk kelancaran acara. Penyelenggara juga biasanya bertanggung jawab untuk mempromosikan acara tersebut untuk menarik penonton sebanyak mungkin. Selain itu, kontrak tersebut juga membahas hak dan tanggung jawab musisi. Salah satu poin penting adalah pembahasan gaji dan kompensasi yang diterima musisi atas penampilan mereka. Besaran biaya ini berbeda-beda tergantung tingkat ketenaran musisi, durasi pertunjukan, dan tingkat kesulitan musik yang dibawakan.

Selain itu, kontrak juga dapat memuat klausul-klausul yang berkaitan dengan persyaratan teknis pertunjukan musik, seperti, Pemeriksaan suara, penggunaan peralatan khusus, dll. Perjanjian ini juga mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak mengenai pemenuhan persyaratan administratif

dan hukum. Misalnya, musisi harus memastikan bahwa mereka memiliki izin untuk tampil di tempat tersebut dan mematuhi kewajiban pajak apa pun yang berlaku atas biaya yang mereka terima. Sementara itu, penyelenggara harus memastikan kepatuhan terhadap seluruh izin dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan suatu acara, termasuk hak dan perlindungan hukum setiap orang yang terlibat.

Perjanjian antara penyelenggara konser musik dan sponsor di Indonesia merupakan perjanjian hukum penting yang mengatur kerjasama, dukungan finansial, dan promosi di antara mereka. Sponsor biasanya memberikan sumbangan uang dan dukungan lainnya seperti: Promosi acara konser, penyelenggara bertanggung jawab merencanakan dan menyelenggarakan konser itu sendiri. Perjanjian-perjanjian ini biasanya mencakup beberapa poin penting. Pertama, kontrak mengatur kewajiban dan hak masing-masing pihak. Sponsor biasanya diharapkan memberikan kontribusi keuangan tetap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, jumlah donasi, cara pembayaran, dan jangka waktu pengembalian akan ditentukan dalam syarat dan ketentuan. Selain itu, sponsor juga dapat menentukan tingkat eksklusivitas dalam periklanan dan branding yang terkait dengan acara konser. Kedua, perjanjian tersebut mengatur manfaat yang dapat diperoleh sponsor dari kerja sama tersebut. Manfaat ini mencakup peningkatan kesadaran merek, promosi eksklusif, dan hak untuk menggunakan logo sponsor dan merek dagang dalam promosi acara. Hal ini dapat mencakup ketentuan mengenai penempatan logo sponsor di tempat konser, pertunjukan artis, atau materi promosi lainnya. Ketiga, perjanjian tersebut juga mengatur kewajiban masing-masing pihak dalam memenuhi persyaratan administratif dan hukum. Misalnya, promotor harus memastikan bahwa mereka memiliki semua izin dan persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan konser, sementara sponsor harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan pajak yang berlaku terkait donasi dan dukungan yang mereka perlukan untuk melaksanakannya.

Pelanggaran terhadap suatu kontrak dapat mengakibatkan sanksi yang berbeda-beda tergantung pada syarat-syarat yang disepakati dalam kontrak. Sanksi biasanya mencakup pemutusan kontrak, pengurangan atau penundaan

pembayaran, atau tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pelanggaran. Selain itu, kontrak juga dapat memuat ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak secara sistematis dan tidak merugikan. Oleh karena itu, kesepakatan antara penyelenggara dan sponsor dalam penyelenggaraan konser musik di Indonesia tidak hanya sebagai alat untuk mengatur hubungan kerjasama, namun juga untuk melindungi kepentingan dan hak kedua belah pihak secara adil dan profesional.

Secara keseluruhan, perjanjian antara promotor dan musisi atau sponsor dalam penyelenggaraan konser musik di Indonesia merupakan instrumen hukum yang penting untuk memastikan semua pihak dapat memenuhi kewajibannya secara jelas dan adil. Hal ini tidak hanya melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak, namun juga menghindari potensi konflik yang dapat mengganggu keseluruhan acara. Oleh karena itu, perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum tetapi juga sebagai instrumen administratif yang penting bagi suksesnya konser musik di Indonesia.

### **2.3 Kebutuhan Hukum Dalam Penyelenggaraan Konser Musik di Indonesia Untuk Menjamin Asas Kepastian Hukum**

Dalam industri konser musik di Indonesia, adanya kesepakatan yang menjadi aspek yang krusial untuk menjamin kelancaran pelaksanaan acara. Kesepakatan ini melibatkan berbagai pihak seperti penyelenggara konser, sponsor, dan musisi atau pengisi acara kegiatan tersebut. Kesepakatan para pihak harus didasarkan pada asas kepastian hukum, yang merupakan prinsip fundamental dalam penerapan hukum Indonesia.<sup>50</sup> Asas kepastian hukum menunjukkan bahwa dapat dipastikan setiap pihak memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas, sehingga mengurangi risiko adanya ketidakadilan dan memastikan transparansi dalam hubungan kontraktual tersebut. Asas kepastian hukum menekankan bahwa semua aturan harus jelas, tegas, dan diterapkan secara konsisten. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan keadilan dalam setiap transaksi atau kegiatan.

Asas kepastian hukum dalam kesepakatan periklanan berarti bahwa semua

---

<sup>50</sup> Agus Saedjono, 2017, *Hukum Periklanan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 112

persyaratan dan ketentuan harus dituangkan dalam dokumen tertulis, seperti Memorandum of Understanding (MoU) atau kontrak. Seperti halnya kesepakatan dengan pihak sponsor, dokumen ini harus memuat semua detail penting termasuk jenis iklan, lokasi penempatan, durasi iklan, dan kompensasi yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Dokumen tertulis ini berfungsi sebagai bukti legal yang dapat dijadikan acuan jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, setiap pihak memiliki pegangan yang jelas mengenai apa yang telah disepakati. Prinsip ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam proses pembuatan perjanjian. Dalam konteks ini, transparansi berarti bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan dan semua persyaratan dijelaskan secara terbuka.

Sponsor dan penyelenggara konser harus memastikan bahwa semua materi iklan yang digunakan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak hukum yang sah. Pelanggaran HKI dapat menyebabkan sanksi hukum dan merusak reputasi semua pihak yang terlibat. Pengawasan dan pengendalian juga menjadi bagian penting dalam memastikan kepastian hukum dalam periklanan konser musik. Pemerintah melalui lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Periklanan, harus melakukan pengawasan terhadap iklan-iklan yang ditampilkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Hal ini membantu mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa iklan yang ditampilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Maka dari itu, untuk dapat meningkatkan kepastian hukum dalam kesepakatan periklanan mengenai regulasi periklanan dan hak-hak konsumen harus ditingkatkan. Semua pihak yang terlibat dalam industri konser musik harus diberikan pemahaman yang memadai mengenai hukum yang berlaku dan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Dengan demikian, industri konser musik di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik, transparan, dan bertanggungjawab, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Hal demikian dikarenakan penegasan atas teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch bahwa hukum wajib memenuhi unsur kepastian yang terdiri

dari:<sup>51</sup> Hukum yang baik mengacu pada aturan-aturan yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan berbagai instrumen hukum lainnya yang digunakan di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Artinya hukum positif adalah hukum yang jelas dan spesifik; hal ini menjadi landasan mendasar dalam penegakan hukum dan penyelesaian perselisihan di masyarakat. Contoh hukum yang baik adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), KUHP, KUHPerdara, dan beberapa undang-undang sektoral lainnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hukum faktual artinya rumusan, penafsiran, dan penerapan undang-undang harus berdasarkan fakta. Situasi ini menekankan pentingnya bukti yang jelas dan informasi yang akurat dalam proses hukum. Hukum didasarkan pada fakta dapat dikaitkan dengan aspek sosiologis, Kerangka sosiologi menekankan pentingnya penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Masyarakat modern seringkali berubah dengan cepat dalam hal budaya, teknologi, dan ekonomi. Oleh karena itu, agar tetap efektif dan efisien dalam penyelenggaraan peradilan, hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan. Selain itu, dari sudut pandang sosiologi, penting untuk dipahami bahwa pemahaman mengenai permasalahan hukum dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya. Persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa atau perilaku dapat mempengaruhi bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan hukum, para pengambil keputusan hukum perlu mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan situasi sosial agar keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Keputusan hukum yang adil dan berdasarkan bukti akan menghasilkan keputusan yang jelas dan sehat secara hukum. Semuanya harus diatur dengan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memudahkan implementasi. Hal ini menunjukkan pentingnya menciptakan pengetahuan atau pengetahuan hukum. Penyajian fakta yang jelas dan akurat membantu penegak hukum, pengacara, dan

---

<sup>51</sup> Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.', Perpustakaan.Uns.Ac.Id, 2015. hlm 60

pengadilan membuat keputusan berdasarkan bukti yang tersedia. Oleh karena itu, perencanaan yang tepat dan mengetahui kebenaran adalah kunci untuk menjamin keadilan dalam sistem hukum. Hukum yang baik tidak dapat diubah dengan mudah, mencerminkan prinsip bahwa stabilitas dan kepastian sistem hukum adalah hal yang sangat penting. Perubahan hukum perlu dilakukan melalui proses yang terstruktur dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan peradilan. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjamin undang-undang tetap sah dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga stabilitas dan integritas hukum.

Dari teori yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, apabila dikaitkan dengan kepastian hukum yang menyebutkan dapat terjadi dengan adanya hukum positif yang mengatur, namun penulis hanya menemukan peraturan hukum positif yang ada di Indonesia mengatur secara umum saja terkait dengan adanya penyelenggaraan konser musik di Indonesia. Tentunya, dengan tidak adanya peraturan hukum positif yang mengatur secara khusus terkait tentang penyelenggaraan konser musik, asas kepastian hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch tidak mungkin terwujud dengan sepenuhnya, maka tidak adanya dasar yang digunakan sebagai perlindungan hukum yang jelas dan dapat dipergunakan apabila adanya pelanggaran yang terjadi khususnya dalam sebuah penyelenggaraan konser musik.

Peraturan yang ada di Indonesia tentang penyelenggaraan konser musik, hanya berupa peraturan-peraturan yang mengatur secara umum. Namun, suatu hal yang harusnya diatur secara khusus yang dapat menjadikan dasar dalam sebuah pelaksanaan penyelenggaraan konser musik di Indonesia tidak disebutkan. Dalam hal ini, peraturan-peraturan dalam hukum positif Indonesia yang mengatur secara umum tentang penyelenggaraan konser musik di Indonesia, dapat menjadi dasar dalam pembuatan peraturan khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan konser musik di Indonesia. Seperti halnya pengaturan tentang adanya proses perizinan penyelenggaraan konser musik yang wajib memiliki surat izin, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya serta bentuk hak dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan konser musik tersebut. Selain itu, pengaturan tentang adanya sanksi-sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam


sebuah konser musik di Indonesia. Tentunya pengaturan tentang hal umum seperti itu harus dicantumkan dalam sebuah aturan tersendiri atau diatur secara khusus tentang penyelenggaraan konser musik di Indonesia, agar dapat menjadi dasar yang jelas dan kuat dalam pelaksanaannya.

Dalam penyelenggaraan konser musik, tentunya melibatkan pihak penonton yang menjadi faktor utama dalam mensukseskan penyelenggaraan konser musik tersebut. Tentunya, harus adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap penonton konser musik tersebut. Misalnya, adanya asuransi tentang keamanan, keselamatan, dan perlindungan jika terjadi sesuatu diluar kendali dari pihak penyelenggara konser musik. Ketidakjelasan aturan dalam hal tersebut, menjadikan pelaksanaannya hanya bergantung kepada syarat dan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara konser musik tersebut. Akibatnya, ketidakadilan mungkin saja muncul karena hal tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak penyelenggara. Maka dari itu, perlunya kejelasan secara hukum, yang dalam hal ini adanya peraturan secara khusus yang menjamin tentang penyelenggaraan konser, yang dapat menjamin segala pihak terkait agar tidak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan teori Gustav, kepastian hukum terwujud apabila adanya hukum positif yang mengatur secara jelas terhadap suatu tindakan atau perbuatan. Maka, dengan tidak adanya aturan yang secara khusus tentang penyelenggaraan konser musik di Indonesia, menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik akan mendapatkan kesulitan untuk mengetahui kewajiban mereka secara jelas, seperti izin yang diperlukan, kewajiban teknis dan administratif, serta tanggungjawab atas keamanan dan ketertiban. Asas kepastian hukum juga berarti bahwa peraturan yang ada harus dapat memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat umum maupun pemerintah dalam menentukan tindakan hukum yang tepat. Ketika tidak ada peraturan khusus tentang penyelenggaraan konser musik, hal ini bisa menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda dari pihak berwenang atau masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam konteks hukum. Untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam hal penyelenggaraan konser musik, penting bagi pemerintah untuk memiliki



peraturan yang jelas dan komprehensif. Peraturan ini harus mencakup izin yang diperlukan, persyaratan teknis, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta sanksi administratif dan penalti berupa pidana penjara dan denda yang harus dibayarkan bagi pelanggaran yang mungkin terjadi. Dengan demikian, asas kepastian hukum dapat terpenuhi, dan penyelenggaraan konser musik dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait.



## **KESIMPULAN**

Penyelenggaraan konser musik di Indonesia belum diatur secara khusus pada hukum positif Indonesia, namun ada beberapa aturan yang dapat digunakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Acara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Daerah dan Surat Izin Tempat Kegiatan (SITK). Terkait penyelenggaraan konser yang menggunakan media penyiaran maka aturan yang dapat dipergunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan terkait penjualan tiket secara online maka dapat perpedoman dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

Kepastian hukum menurut Gustav Redburch yang menyebutkan bahwa hukum positif menjadi dasar untuk memunculkan kepastian hukum. Tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan konser musik, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap beberapa pihak, baik pihak penyelenggara, artis atau pengisi acara, sponsor resmi, dan penonton. Sehingga, hal ini akan menyebabkan ketidakadilan yang akan dirasakan oleh para pihak yang dirugikan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam hal penyelenggaraan konser musik, penting bagi pemerintah untuk memiliki peraturan yang jelas dan komprehensif. Peraturan ini harus mencakup izin yang diperlukan, persyaratan teknis, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta sanksi bagi pelanggaran yang mungkin terjadi. Dengan demikian, asas kepastian hukum dapat terpenuhi, dan penyelenggaraan konser musik dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait.

## **SARAN**

Pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan lagi terhadap pengaturan hukum positif Indonesia dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Penyelenggaraan konser musik di Indonesia telah banyak dilakukan, namun ketidakjelasan aturan yang ada yang tidak mengatur secara khusus terhadap penyelenggaraan konser musik di Indonesia menjadikan adanya kesulitan dalam mendapatkan kepastian hukum. Maka dari itu, penulis menganggap kebutuhan hukum terhadap pengaturan penyelenggaraan konser musik di Indonesia sangat diperlukan agar menjamin adanya kepastian hukum

dalam pelaksanaannya dan menghindari adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Penyelenggara konser musik untuk dapat memperhatikan terkait klausul-klausul yang disepakati dalam ketentuan MoU atau Perjanjian, hal ini mencakup sanksi baik sanksi administratif, pidana hingga penalti dari adanya pelanggaran yang mungkin terjadi. Menekankan pada hak dan kewajiban para pihak yang terkait, dengan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum didalamnya, agar dapat melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad, (2002), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ajidarma, Seno Gumira, (2008), *Manajemen Industri Musik*, Jakarta: Pustaka Jaya
- Agustina, Rosa, (2003), *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Azhari, (1995), *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI-Press.
- Bahari, Nooryan (2008). “*Kritik Seni: Wacana, Apresiasi, dan Kreasi*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Banoë, Pono, (2003), *Musik Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius
- Bungin, Burhan, (2008), *Konstruksi Sosial Media Massa*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, (2013), *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*: Jakarta
- Dirjosisworo, Soedjono (1997), *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Gautama, Sudargo, (1999), *Hukum Hiburan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Gitosudarmo, Indriyo. (2014), *Manajemen Operasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Grimonia, E. (2014). *Dunia Musik: Sains-Musik Untuk Hidup*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Hadjon, Philipus M. (1993), *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika,
- Harahap, Ridwan, (2016), *Manajemen Acara dan Sponsorship*, Bandung: Penerbit ITB
- H.M.N. Purwosutjipto (1979), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan

- HR, Ridwan 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, (2020), *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga Group
- Hendri Yulius, (2013), *All About K-Pop*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Jefkins, Frank. (1997), *Periklanan*. Jakarta: Erlangga,
- Jerry C. Olson dan Peter J.Paul. (2014). *Perilaku konsumen dan strategi pemasaran*. (Edisi Sembilan. Buku 2). Jakarta: Salemba Empat
- John M. Echols, (2010), *Kamus Bahasa Inggris*, Jakarta: PT Gramedia
- Judhariksawan, (2010), *Hukum Penyiaran*, Cetakan Ke-1 , Jakarta: Rajawali Pers
- K. Bertens, (2000), *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius
- Kasali, Rhenald, (1992), *Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Kotler, P. & Keller, K.L. (2012), *Manajemen Pemasaran* (Jilid I Edisi ke 12), Jakarta: Erlangga
- Kusumaatmadja, Mochtar, Arif B. Sidharta, (2009) *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum* (edisi ke 1), Bandung: Alumni
- Laksana, Fajar, (2008), *Manajemen Pemasaran*, edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ma'ruf, H. (2006). *Pemasaran Ritel*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Machmud, Syahrul, (2008), *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang di duga melakukan Medikal Malpraktek*, (Cetakan kesatu), Bandung: CV. Mandar Maju
- Mazzarol, Tim, Sophie Reboud, Delwyn N. Clark, Monique Moore, Peter Malone, Geoffrey N. Soutar, (2022), *Understanding The*

- Reality of Commercialisation in Small Firms: Learning to Manage The Uncertainty*. Singapore: Springer.
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum* ed 1, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nasution, Bahder Johan (2008), *Metode Penelitian Hukum*, , Bandung: Mandar Jaya
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, (2013), *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Penyalahgunaan HKI*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Noviani, Ratna (2002), *Jalan Tengah Memahami Iklan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- OK, Saidin, (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Rights*, Jakarta: Rajawali Pers
- Pandjaitan, Hinca, (2011), *Hukum Penyiaran di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Prasetyo, Teguh, (2017), *Hukum Kontrak di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Kencana
- Prasetyo, Teguh, (2012), *Manajemen Kontrak dan MoU di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pudyatmoko, Y. Sri (2009), *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo,
- R. Ali Rido, (1986), *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*”, Bandung: Remadja Karya CV
- Rahardjo, Satjipto, (2012). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Saedjono, Agus, (2017), *Hukum Periklanan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sasongko, Wahyu, (2007), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung,
- Schoell, (2016). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Edisi

- Revisi), Bandung : ALFABETA
- Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo,
- Sunggono, Bambang, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutedi, Adrian 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar
- Supriyanto, Sugeng.(2008), *Meraih Untung dari Spanduk hingga Billboard*, (Cetakan I), Yogyakarta: Pustaka Grahatama.
- Virtazia, Dhea Ayu, (2019), *Komunikasi dalam Media Digital*, Yogyakarta: Buku Litera
- Williamson, Oliver E. (1985) *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. New York: Free Press
- Zaeni Asyhadie (2005), *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

### **Jurnal**

- Antara Kantor Berita Indonesia, *UU ITE disebut bukan untuk mengatur konten penyiaran di Indonesia*, Kamis, 26 Maret 2020,
- Banu Prasetyo and Umi Trisyanti (2018), *Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial*, IPTEK Journal of Proceedings Series 0, no. 5, hlm: 22–27,
- Budiman, Ahmad, *Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran, Jurnal Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIV, No.7/I/Puslit/April/2022, April 2022
- Cahyani, Gita, *Marketing Communication: Peran Guerrilla Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Di Eropa*, JURNAL JEMPPER Vol 2 No. 2 (Mei 2023), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako,
- Chusnu, Rr dan Syarifa Diah Kusuma, *Modul Manajemen Event*,

Universitas Negeri Yogyakarta link <https://staffnew.uny.ac.id>  
› upload › pendidikan

Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :  
100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-  
Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.’,  
Perpustakaan.Uns.Ac.Id, 2015

Herdianto, Ridwan, *Dampak Positif Penyelenggaraan Konser Musik Bagi Perekonomian*, Artikel DJKN Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Kade Ary Purnama Dewo (2020), *Perlindungan Konsumen Dari Iklan Investasi Ilegal Di Media Sosial*, Vol 14 No 2 (2020): Yustitia

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Nurhadi, Indra Setiawan, *Studi Terhadap Pertunjukan Band Absolute Di Braga Permai Resto Bandung*, Vol 3, No 2 (2023), Jurnal Antalogi Pendidikan Musik, Universitas Pendidikan Indonesia

Nopriandana, Muhamad Mirzam *Mengabadikan Diri Melalui Seni (Makna Kerja Musisi di Yogyakarta)*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia. 2020.

Taher, Dahlan, *Sejarah Musik 2: Pendidikan Seni Musik*, Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa Dan Seni; (2009),

Ruddin, Isra, dkk, *Digitalisasi Musik Industri: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Industri Musik di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Volume 2, Number 1, February 2022, Universitas Pradita, Scientia Business Park, Banten, Indonesia

Triyono, Dedy, *Ambush Marketing dan Konsekuensinya*, ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No.5, April 2022,



### **Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik

Etika Pariwara Indonesia (EPI)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan  
Konsumen*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak  
Pertambahan Nilai (PPN)*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang *Penyiaran*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan  
Transaksi Elektronik (UU ITE)*, yang merupakan perubahan dari  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan  
Transaksi Elektronik*,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang *Pelayanan  
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang *Pedoman  
Penyelenggaraan Acara*

### **Internet**

<https://kbbi.web.id/terselubung>

<https://kpopchart.net>

[https://www.antaranews.com/berita/1382306/uu-ite-disebut-bukan-  
untuk-mengatur-konten-penyiaran-di-indonesia](https://www.antaranews.com/berita/1382306/uu-ite-disebut-bukan-untuk-mengatur-konten-penyiaran-di-indonesia)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-balikpapan/baca->

[artikel/16178/DAMPAK-POSITIF-PENYELENGGARAAN-KONSER-MUSIK-BAGI-PEREKONOMIAN.html](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Jop6WtEAAAAJ&citation_for_view=Jop6WtEAAAAJ:FxGoFyyp5QC)

[https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=Jop6WtEAAAAJ&citation\\_for\\_view=Jop6WtEAAAAJ:FxGoFyyp5QC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Jop6WtEAAAAJ&citation_for_view=Jop6WtEAAAAJ:FxGoFyyp5QC)

Aldy Rahman, "7 Konser Musik di Indonesia yang Dibatalkan atau Ditunda pada November 2022". SINDOnews.com pada Rabu, 16 November 2022 atau dapat diakses pada:

<https://gensindo.sindonews.com/read/943223/700/7-konser-musik-di-indonesia-yang-dibatalkan-atau-ditunda-pada-november-2022-1668593494>

Firda Janati, Kistyarini Tim Redaksi, Sederet Konser yang Ditunda dan Dibatalkan, Kompas.com, 6 November 2022, atau dapat di akses pada

<https://www.kompas.com/hype/read/2022/11/06/114615266/sederet-konser-yang-ditunda-dan-dibatalkan?page=all>.

Vincentius Mario, Andika Aditia Tim Redaksi, Konser Travis Scott Berujung Maut, 8 Orang Tewas dan Puluhan Luka-luka, Kompas.com, 8 November 2021, atau dapat diakses pada

<https://www.kompas.com/hype/read/2021/11/08/112744066/konser-travis-scott-berujung-maut-8-orang-tewas-dan-puluhan-luka-luka?page=all>